

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KREDITUR
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM AKIBAT WANPRESTASI
DEBITUR (Studi Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Alifia Zahrotul Ilma

NIIM: 30302200042

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KREDITUR
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM AKIBAT WANPRESTASI
DEBITUR (Studi Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby)**



Diajukan oleh:

Alifia Zahrotul Ilma

NIM: 30302200042

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 28 Januari 2026

Dosen Pembimbing:

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KREDITUR
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM AKIBAT WANPRESTASI
DEBITUR (Studi Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Alifia Zahrotul Ilma
NIM: 30302200042


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 24 Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H
NIDN. 06-0112-8601

Anggota I



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 06-2004-6401

Anggota II



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H
NIDN: 06-2004-6401

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

“perihal balas membalas, suatu hal yang tidak ada ujungnya, semoga yang baik berbalas baik dan yang buruk biarlah tersimpan diruang hati paling ikhlas.”

Persembahan:

Skripsi ini aku persembahkan dengan tulus kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Royikin dan ibu Nur Asih, terima kasih telah memberikan kehidupan yang menyenangkan ini, terimakasih telah memberikan kasih sayang yang tulus dan dukungan tiada henti, skripsi ini adalah wujud kecil dari doa-doa ayah dan ibu yang tak pernah putus, serta pengorbanan tanpa pamrih yang selalu menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan Pendidikan dan kehidupan penulis.
2. Teruntuk diri sendiri, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam keadaan sesulit apapun, karena setiap lelah, air mata, dan usaha yang dilalui menjadi bukti bahwa saya mampu menyelesaikan tanggung jawab ini dengan penuh kesabaran.
3. Teruntuk seseorang yang tak sengaja bertemu yaitu Ali Akbar Rapsanjani, terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terimakasih telah menemani penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih selalu mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat kepada penulis selama menjalankan studi ini.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alifia Zahrotul Ilma

NIM : 30302200042

Progran Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR (Studi Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Februari 2026
Yang Menyatakan



Alifia Zahrotul Ilma
NIM. 30302200042

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alifia Zahrotul Ilma

NIM : 30302200042

Progran Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KREDITUR
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM AKIBAT WANPRESTASI
DEBITUR (Studi Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby)”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2026
Yang Menyatakan


Alifia Zahrotul Ilma
NIM. 30302200042


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, serta keberkahan baik waktu, tenaga, maupun pikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Akibat Wanprestasi Debitur (Studi Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/Pn.Sby)” tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memahami syarat guna menyelesaikan program strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Akt., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing, mengarahkan, mendidik penulis dalam Menyusun skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Dr. Ida Mustofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekertaris prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

8. Ibu Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Bapak /Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan;
11. Staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
12. Keluarga dan sahabat yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu memberikan informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sekalian. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.



Semarang, 25 Februari 2026
Penulis

Alifia Zahrotul Ilma
NIM.30302200042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	17
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Subjek Dan Objek Perjanjian	19
3. Syarat Sah Perjanjian.....	21
4. Asas Perjanjian	22
5. Macam-Macam Perjanjian.....	24
6. Akibat Hukum Perjanjian	27
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	29
1. Pengertian Wanprestasi.....	29
2. Unsur – Unsur Wanprestasi	30
3. Macam-Macam Wanprestasi	31
4. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	32
5. Sanksi Wanprestasi	33
C. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam	34
1. Pengertian Pinjam Meminjam	34
2. Subjek dan Objek Pinjam Meminjam.....	35
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	37
4. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam	38
D. Tinjauan Umum Pinjam Meminjam dan Wanprestasi Dalam Perspektif Islam	39

1. Pengertian Pinjam Meminjam Dalam Perspektif Islam	39
2. Pengertian Wanprestasi Dalam Perspektif Islam	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Apa Saja Hak-Hak Kreditur Yang Dapat Diberlakukan Untuk Mengatasi Kerugian Akibat Wanprestasi Debitur?.....	47
1. Kronologi Kasus Perkara Nomor 359/Pdt.G/2025/PN.Sby.....	47
2. Hak-Hak Yang Dapat Kreditur Berlakukan.....	51
3. Penerapannya Dalam Perkara Nomor 359/Pdt.G/2025/Pn.Sby.....	66
B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Kreditur Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Debitur Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata Dan Penerapannya Dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN.Sby.....	67
1. Bentuk Perlindungan Hukum Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata	67
2. Penerapan Perlindungan Hukum Pada Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN.Sby.....	74
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Dalam kehidupan masyarakat perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling sering terjadi, baik yang dibuat secara tertulis maupun dibuat secara lisan. Namun perjanjian pinjam meminjam yang dibuat secara lisan sering mengakibatkan terjadinya wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Situasi ini dapat menyebabkan kerugian pada kreditur. Salah satu contohnya terdapat pada putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pdt.G/2025/Pn.Sby, yang berawal dari perjanjian hutang-piutang berdasarkan hubungan kepercayaan tanpa adanya akta otentik, hingga akhirnya berjuang pada wanprestasi debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak kreditur, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur berdasarkan ketentuan hukum perdata dan penerapannya di dalam putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka dan dokumen. Metode analisis data menggunakan yuridis kualitatif dengan menyertakan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, bunga, dan biaya sebagaimana diatur dalam KUHPperdata apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap kerugian kreditur diberikan baik dengan cara preventif melalui pembuatan perjanjian yang sah, maupun secara represif melalui upaya gugatan perdata dipengadilan. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/Pn.Sby pada prinsipnya telah memberikan pengakuan terhadap hak kreditur, meskipun terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan akibat tatacara dan pembuktian. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya perjanjian tertulis dan pengikatan jaminan yang sah guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang terbaik bagi kreditur.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Wanprestasi, Perjanjian Pinjam–Meminjam.

ABSTRACT

In people's lives, loan agreements constitute one of the most frequently occurring types of contracts, whether made in written or oral form. However, oral loan agreements often lead to default when the debtor fails to fulfill their obligations. This situation may result in losses for the creditor. One such example can be found in the Decision of the Surabaya District Court Number 359/Pdt.G/2025/PN Sby, which originated from a debt agreement based solely on a relationship of trust without an authentic deed and ultimately resulted in the debtor's default. This study aims to identify the rights of creditors and to analyze the forms of legal protection granted to creditors based on civil law provisions and their application in the said court decision.

The research method employed is normative juridical research with a descriptive specification. The type and sources of data consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature and document studies. The data analysis method uses a qualitative juridical approach by examining legal norms and relating them to the legal facts contained in the court decision.

The results of the study indicate that creditors have the right to demand performance of obligations, compensation for damages, interest, and costs as regulated in the Indonesian Civil Code when the debtor is proven to be in default. Legal protection for creditor losses is provided both preventively through the establishment of valid agreements and repressively through civil lawsuits before the court. Decision Number 359/Pdt.G/2025/PN Sby, in principle, has acknowledged the rights of the creditor, although there are limitations in the execution of collateral due to procedural and evidentiary issues. Therefore, this study emphasizes the importance of written agreements and valid collateral arrangements to ensure legal certainty and optimal legal protection for creditors.

Keywords: Legal Protection, Creditor, Default, Loan Agreement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menjadi makhluk hidup yang memiliki sifat hakiki sebagai individu, artinya manusia dengan bebas berinteraksi di dalam ruang pribadi seperti rumah, kamar tidur, dan ruang kerja, untuk mewujudkan/mengekspresikan diri sendiri karena ruang tersebut merupakan ruang yang memang digunakan untuk pribadi, dan sebagai makhluk sosial, artinya manusia hidup bersama dengan manusia lain dan tidak bisa melakukan kegiatan tanpa adanya keterkaitan dengan orang lain. Dalam kegiatannya manusia juga membutuhkan wadah untuk ruang berinteraksi antar individu maupun kelompok.¹ Sebagai makhluk sosial manusia perlu terus menerus berinteraksi dengan orang lain baik itu secara pribadi atau dalam lingkungan Masyarakat. Salah satu contoh interaksi pribadi ialah membuat perjanjian dengan beberapa pihak. Dalam perjanjian tersebut melibatkan kewajiban dan hak dari masing-masing pihak, yang mana jika satu pihak telah menjalankan kewajibannya, maka pihak lain berhak mendapatkan hak itu pula. Perjanjian diciptakan dari

¹ Feby Fajriah, et al., 2024, Peran Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial, Jurnal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, hlm. 1.

sebuah komitmen dan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari mausia modern.²

pada kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai perjanjian hutang-piutang/ pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam meminjam yang tercantum pada pasal 1754 KUHPerdara merupakan kesepakatan dimana salah satu orang menyerahkan sejumlah barang tertentu yang bisa habis karena digunakan atau dipakai oleh pihak lain, yang bersyarat bahwa seseorang yang menerima harus mengembalikan barang yang digunakan dengan jumlah, jenis yang sama persis atau tidak berubah.³ Perjanjian pinjam meminjam ini merupakan suatu kesepakatan yang paling sering terjadi pada lingkungan Masyarakat, bisa dalam bentuk tertulis ataupun hanya lisan saja.

Pinjam meminjam secara lisan biasanya terjadi antar seseorang/individu yang memiliki hubungan dekat atau saling percaya, seperti keluarga, teman, dan rekan bisnis, dimana mereka tidak membuat bukti tertulis ketika akan melangsungkan sebuah kesepakatan/perjanjian. Akibatnya apabila muncul sengketa/masalah pada saat pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (tidak membayar utangnya), ingkar janji atau ada perselisihan terkait jumlah uang yang harus dibayarkan dan waktu kapan utang harus dibayarkan, kreditur akan menghadapi kesulitan untuk melakukan penuntutan atau pembuktiaan atas haknya di Pengadilan. Biasanya hal ini sering terjadi dilingkungan bisnis yang kesepakatannya

² I Wayan Bandem, et al., 2020, Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang - Piutang, Jurnal Raad Kertha, Vol. 03, No. 01, hlm. 1.

³ Subekti, 2022, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung , hlm. 125.

hanya berlangsung lewat mulut/omongan tanpa didasari hukum yang mengikat kuat, dan bisa juga dengan teman dekat yang punya ikatan pertemanan yang erat sehingga mereka anggap cukup dengan omongan saja, Sedangkan perjanjian tertulis biasanya sering kita temui pada seseorang yang meminjam uang dibank.

Sejalan bersama Pembangunan nasional yang terfokus pada tambahnya perekonomian, secara keseluruhan dalam suatu bisnis modal yang besar jadi sesuatu yang harus dimiliki. Cara memperoleh modal dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui Lembaga keuangan seperti bank dengan cara pinjaman kredit.⁴ Namun dalam dunia bisnis/usaha tidak sedikit seseorang melaksanakan suatu perjanjian pinjam meminjam (yang konteksnya adalah uang) dengan teman dekat atau rekan bisnisnya. Selain caranya yang mudah dan tidak membutuhkan waktu lama biasanya para pihak melakukan transaksi ini secara lisan, tanpa adanya bukti tertulis atau dicatat dalam akta resmi(otentik).⁵ Tak sedikit dari itu seseorang yang meminjam uang (debitur) sering tidak memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan lalai. Sama dengan kasus yang ada pada putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby. Bahwa penggugat merupakan seorang pengusaha yang memiliki hubungan pertemanan baik dengan tergugat, dan pada tanggal 16 November 2018 penggugat dan

⁴ M Ardiansyah Lubis & Mhd. Yadi Harahap, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No. 2, hlm. 338.

⁵ Amilatus Solehah, 2018, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 1.

tergugat bersepakat untuk saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian pinjam-meminjam dimana dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan bawasannya tergugat akan menyerahkan kembali dana pinjaman tersebut selama jangka waktu 2 tahun terhitung sejak diberikannya dana tersebut. Lalu pada tanggal 18 Februari 2019 tergugat Kembali meminjam uang untuk modal usahanya kepada penggugat dengan kesepakatan yang sama.

Penggugat memberikan modal senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) dalam perjanjian pertama dan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dalam perjanjian ke dua, keduanya penggugat berikan dalam bentuk cash. jadi total tergugat meminjam uang penggugat senilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah). Awalnya pada saat perjanjian itu berlangsung tidak adanya bukti atau akta otentik perjanjian, namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, ternyata tergugat masih belum mengembalikan hutangnya pada penggugat. Oleh karena itu penggugat meminta tergugat membuat surat perjanjian hutang piutang mengingat selama ini penggugat tidak memegang surat perjanjian dalam bentuk akta otentik, karena perjanjian tersebut awalnya atas dasar kepercayaan. Dan pada tanggal 19 September 2022 tergugat menandatangani surat perjanjian tersebut dengan kesepakatan akan melunasi hutangnnya selama jangka waktu 1tahun dihitung sejak ditandatanganinya surat tersebut, dan sebagai jaminannya tergugat memberikan sertifikat tanahnnya. Namun sampai waktu yang sudah disepakati tergugat masih tetap tidak melunasi hutangnnya. Dengan

adannya hal tersebut jelas bahwasannya tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) pada penggugat. Oleh karena itu pada tanggal 8 April 2025 penggugat mengajukan gugatan pengabaian utang piutang ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Suatu bentuk perlindungan melalui peraturan atau kepastian hukum yang membuat seseorang merasa aman saat akan melakukan suatu perbuatan hukum, merupakan definisi dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini juga memberi payung hukum pada HAM (hak asasi manusia) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan ini diberikan untuk masyarakat supaya dapat menikmati semua hak yang diberikan dan dijamin oleh hukum.⁶ Perlindungan hukum juga dapat pula diartikan sebagai cara melindungi yang dilakukan penguasa/pemerintah melalui berbagai aturan yang ada. Perlindungan hukum di Indonesia secara perdata ditulis pada KUHPerdata yang mengatur perlindungan untuk salah satu pihak atau korban yang mengalami kerugian karena wanprestasi yaitu pada pasal 1239 KUHPerdata.⁷ Oleh sebab itu, penting sekali untuk kita membahas dan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur, supaya bisa dapat memberi kepastian hukum, hak, dan cara penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi.⁸

Untuk itu dengan adanya ingkar janji debitur maka Kreditur berhak mendapatkan perlindungan hukum dan Ganti kerugian. serta

⁶ Amilatus Solehah, Op Cit., hal 4.

⁷ Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/?page=2/> diakses tanggal 10 oktober 2025 pk1. 18.42.

⁸ Amilatus Solehah, Op Cit., hal 3.

bagaimana bentuk perlindungan hukum untuk kreditur yang mengalami kerugian karena wanprestasi debitur. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Akibat Wanprestasi Debitur (Studi Putusan Nomor 359/pdt.G/2025/PN Sby).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, kemudian rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Apa saja hak-hak kreditur yang dapat diberlakukan untuk mengatasi kerugian akibat wanprestasi debitur?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk kreditur terhadap kerugian akibat wanprestasi debitur berdasarkan ketentuan hukum perdata dan penerapannya pada putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hak-hak apa saja yang kreditur dapat berlakukan untuk mengatasi kerugian akibat wanprestasi debitur.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk kreditur terhadap kerugian akibat wanprestasi debitur berdasarkan ketentuan hukum perdata dan penerapannya pada Putusan Nomor 359/pdt.G/2025/PN sby.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan untuk masyarakat terkait kekuatan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang sedang mengalami kerugian akibat wanprestasi debitur pada perjanjian pinjam meminjam.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Diharapkan dalam penelitian ini bisa menambah pemahaman peneliti semakin mendalam tentang kekuatan hukum dan perlindungan hukum untuk kreditur yang mengalami kerugian karena wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjam meminjam, dan

diharapkan dapat menjadi syarat kelulusan bagi peneliti dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

b. Bagi Masyarakat

untuk masyarakat penelitian ini diharapkan akan menambah kesadaran Masyarakat dan kewaspadaan Masyarakat sendiri dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam, melihat banyak sekali kasus-kasus dan dampak yang terjadi pada saat para pihak melaksanakan perjanjian pinjam meminjam.

c. Bagi akademisi dan mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan referensi untuk kajian hukum yang lebih lanjut terkait perjanjian pinjam meminjam, dan tentunya bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi, serta perlindungan hukum bagi kreditur yang dirugikan akibat wanprestasi debitur.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Dalam (KBBI) perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tempat untuk berlindung atau perbuatan melindungi, seperti hal-hal biasanya

yang dilakukan untuk melindungi. Dilihat dari segi Bahasa, kata perlindungan mempunyai beberapa unsur yang sama, seperti tindakan untuk melindungi dan tata caranya.⁹

2. Kreditur

Menurut UU kepailitan, yaitu UU No. 37 th 2004 tentang kepailitan, kreditur itu bisa diartikan sebagai individu atau lembaga yang mempunyai kewenangan piutang baik itu dengan perjanjian atau UU, dan mereka berhak untuk menagih kewenangannya melalui proses hukum di pengadilan. Hak piutang itu ada bermacam-macam bentuk transaksi keuangan, tidak hanya sebatas pada piutang kredit saja.¹⁰ Kreditur ialah seseorang yang memberi pinjaman atau hutang pada seseorang yang lain (debitur) yang berupa uang, dan seseorang tersebut harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.¹¹

3. Perjanjian pinjam meminjam

Berdasarkan pasal 1313 KUHPPerdata perjanjian ialah tindakan dimana satu orang/lebih saling terikat dengan satu orang/lebih.¹²

Pinjam meminjam pada pasal 1754 KUHPPerdata merupakan suatu

⁹ Kumparan.com, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli dan Jenisnya", <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-20zhKhbmUBh/1/> diakses tanggal 10 oktober 2025 pkl. 20.00.

¹⁰ IdScore, "Kreditur: Pengertian, Jenis, dan Contoh Legal di Indonesia", <https://www.idscore.id/articles/kreditur-pengertian-jenis-dan-contoh-legal-di-indonesia/> diakses tanggal 10 Oktober 2025 pkl. 21.00.

¹¹ Redaksi OCBC NISP, "Apa Itu Kreditur? Pengertian, Peran, Jenis & Contohnya", <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/23/kreditur-adalah#:~:text=4.,bantuan%20usaha%20dan%20modal%20kerja./> diakses tanggal 10 oktober 2025 pkl. 21.24.

¹² Subekti & Tjitrosudibio, 1992, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 370.

kesepakatan dimana seseorang memberikan sebagian uangnya pada seseorang yang lain dengan syarat seseorang tersebut harus menyerahkan kembali uang yang dipinjamkan dalam keadaan/jumlah yang sama.

4. Wanprestasi

Wanprestasi menurut KUHPerdara Pasal 1238 merupakan situasi debitur dipandang lalai karena janjinya, dengan surat perintah/akta otentik, atau bahkan karena kekuatan perikatan itu sendiri, contohnya apabila batas waktu yang disepakati sedari awal sudah lewat. Wanprestasi ialah kondisi pada saat salah satu pihak dalam suatu perjanjian (debitur) gagal melaksanakan kewajibannya/tidak menepati janji yang sudah disepakati, baik itu secara sepenuhnya, Sebagian, atau terlambat dari jadwal yang telah ditentukan.¹³

5. Debitur

Debitur menurut KBBI ialah seseorang yang berhutang kepada orang lain (kreditur) yang mempunyai kewajiban untuk melunasi kembali utangnya sesuai ketentuan perjanjian yang telah di sepakati.¹⁴

6. Studi Putusan

Studi putusan merupakan sebuah analisis yang dilakukan terhadap sebuah putusan pengadilan untuk memberikan argumen hukum yang

¹³ Tim Hukumonline, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2/> diakses tanggal 10 oktober 2025 pk1. 22.55.

¹⁴ Adam, "Debitur Adalah? Definisi, Kategori, serta Hak dan Kewajibannya", <https://www.bfi.co.id/id/blog/debitur-adalah-definisi-kategori-hak-dan-kewajibannya/> diakses tanggal 20 November 2025 pk1. 10.50.

mendasarannya. Studi putusan itu mengungkap apakah putusan sudah memenuhi upaya keadilan.¹⁵

7. Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan Lembaga Peradilan Tingkat pertama di lingkungan peradilan umum yang berada di ibu kota kabupaten/kota Surabaya, Jawa Timur, yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di Tingkat pertama pengadilan negeri.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau yang biasa disebut penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang pada dasarnya terfokus untuk mengkaji aspek-aspek dalam menyelesaikan masalah internal yang muncul didalam hukum positif. Metode penelitian normatif ini bisa diartikan sebagai cara meneliti aturan-aturan perundangan baik itu dari sudut pandang hirarki atau peraturan perundang-undangan secara vertikal, maupun hubungan harmoni perundangan secara horizontal. Metode ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berarti pendekatan yang tertuju pada

¹⁵ Normand Edwin elnizar, "Lima Langkah Praktis Menulis Studi Kasus Hukum untuk Tugas Akhir", <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-langkah-praktis-menulis-studi-kasus-hukum-untuk-tugas-akhir-lt62c6a9733ade7/>, diakses tanggal 20 November 2025 pkl. 15.45.

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Jadi jika disimpulkan, penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti .¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang dimana merupakan cara efektif untuk menggambarkan fenomena, kejadian, atau suatu kondisi yang sedang dialami. Inti utamanya tentang "apa" yang sedang terjadi saat ini, bukan "mengapa" sesuatu itu bisa terjadi. Pada penelitian ini, peneliti tidak berusaha mengubah variable apapun, namun justru mendeskripsikan variable tersebut dengan detail. Penelitian ini membantu memberikan gambaran yang tepat dari peristiwa yang diamati.¹⁷ Tujuannya adalah menghasilkan gambaran yang rinci, jelas, dan terstruktur tentang kondisi hukum yang berlaku diwaktu dan tempat tertentu, terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk kreditur apabila debitur wanprestasi.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁶ Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, hlm. 23.

¹⁷ Ciputra.ac.id, "Pengertian Penelitian Deskriptif", <https://www.ciputra.ac.id/penelitian-deskriptif-ini-penjelasan-lengkap-dan-mudah-dipahami/#:~:text=Pengertian%20Penelitian%20Deskriptif,yang%20akurat%20dari%20fenomena%20tertentu/>, diakses tanggal 10 oktober 2025 pkl. 23.30.

Pada Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji analisis dokumen dengan studi kepustakaan, yang memanfaatkan berbagai sumber data sekunder sebagai sumber utama, seperti undang-undang, teori-teori hukum, putusan pengadilan, dan pandangan dari para sarjana hukum. Penelitian ini mengandalkan analisis kualitatif, yang mana data dijelaskan dengan kata-kata dan pernyataan bukan angka. Beberapa aspek yang dikaji pada penelitian ini mencakup sistematika hukum, asas hukum, hukum klinis, pengumpulan data hukum, Sejarah perkembangan hukum dan perbandingan antar hukum. Penelitian hukum ini umumnya melibatkan tiga jenis bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat langsung berkaitan dan mengaitkan masalah yang sedang diteliti, sumber utamanya yang termasuk peraturan hukum nasional yang disusun berdasar pada hierarki, Meliputi: UUD NKRI Tahun 1945, UU, PP (Peraturan Pemerintah), hingga berbagai pelaksana yang berada dibawah Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder misalnya Rencana UU (RUU), hasil temuan dari penelitian sebelumnya, karya tulis ilmiah dan buku-buku karangan dari para ahli. bahan hukum ini merupakan data yang memberi penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum data primer.

- c. Bahan Hukum Tersier ialah bahan yang menyediakan informasi tambahan terkait hukum primer dan sekunder, meliputi kamus bahasa hukum, majalah, ensiklopedia, berita di media massa, serta sumber dari internet.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini Pengumpulan datanya dilakukan melalui studi membaca/literatur, dimana yang menjadi bahan dasar untuk meneliti menggunakan data sekunder dengan cara menelusuri berbagai peraturan dan literatur lain yang terikat dengan masalah yang sedang diteliti, bisa juga dengan disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pada dasarnya, penelitian ini ialah jenis penelitian kepustakaan yang semuanya bergantung pada data sekunder.¹⁹

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian metode yuridis normatif bukanlah ke tempat fisik seperti di lapangan, namun melalui studi kepustakaan yang mengumpulkan informasi dari sumber hukum tertulis yang dapat ditemukan di perpustakaan, baik itu di perpustakaan fakultas ataupun kampus, perpustakaan umum atau instansi, maupun media cetak atau elektronik.

Subyek penelitian ini mencakup norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, dan literatur hukum yang

¹⁸ Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir", <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> diakses 10 Oktober 2025 pkl. 01.00.

¹⁹ Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, Op Cit., hal 26.

sesuai dengan topik penelitian. Subyeknya ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan cara menganalisisnya secara menyeluruh untuk memahami serta mengkaji bagaimana norma hukum yang diterapkan.

6. Metode Analisis Data

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan menafsirkan atau menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang sudah diolah. Penggunaan metodenya memiliki tujuan untuk menganalisis hukum secara menyeluruh, terutama memeriksa apakah bahan hukum primer terdapat celah yang kosong dalam norma hukum, pertentangan antar norma atau norma yang tidak jelas.

Adapun Metode analisis pada penelitian hukum doktrinal atau normatif meliputi:

1. Mengidentifikasi fakta hukum, yang dapat berbentuk tindakan, kejadian, atau keadaan tertentu.
2. Memeriksa atau menemukan hukum yang relevan dengan fakta hukum (norma yang spesifik); ini melibatkan penelusuran peraturan perundang-undangan untuk mengungkap dan menemukan konsep-konsep hukum; petunjuk perilaku, atau perbuatan yang dilarang, diizinkan dan diwajibkan.

3. Menerapkan hukum; artinya, menghubungkan norma hukum terhadap fakta hukum yang ada.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi ini tersusun empat bab untuk mempermudah pemahaman terhadap isinya. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

dalam bab satu ini, memuat pendahuluan yang terdiri dari:

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini berisikan tinjauan pustaka tentang tinjauan umum perjanjian, definisi serta akibat dari perjanjian, tinjauan umum tentang wanprestasi yang meliputi definisi dan penyebab terjadinya, tinjauan umum tentang pinjam meminjam meliputi definisi dan berakhirnya pinjam meminjam, tinjauan umum tentang wanprestasi dan Pinjam meminjam menurut perspektif islam.


²⁰ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm.67.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab tiga menjelaskan hasil penelitian berupa jawaban dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah: Apa saja hak-hak yang dapat kreditur berlakukan dalam mengatasi kerugian akibat wanprestasi debitur dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur terhadap kerugian akibat wanprestasi debitur berdasarkan ketentuan hukum perdata dan penerapannya dalam putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/Pn.Sby.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab empat atau bab penutup membahas hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa Kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dipraktikkan oleh dua orang atau lebih yang didasari oleh keinginan yang sama, yaitu

keinginan saling mengikatkan diri satu sama lain. Sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1313, perjanjian merupakan tindakan seseorang/lebih yang mengikatkan diri kepada orang lain sesuai dengan syarat tertentu, yang didasari pada tindakan yang saling menguntungkan satu sama lain. Perjanjian juga harus didasari pada keinginan yang sama untuk memberi perlindungan atas keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian. Keinginan yang merupakan dasar seseorang untuk membuat perjanjian, dan jika seseorang sudah berkeinginan untuk membuat perjanjian maka diwujudkan dalam bentuk kesepakatan, untuk itu perjanjian bisa dikatakan kesepakatan para pihak.²¹

Dalam kamus hukum, perjanjian memiliki arti kesepakatan dua pihak untuk melakukan sesuatu. Doktrin (teori lama) berpendapat bahwa perjanjian ialah hukum dalam kata sepakat untuk menyebabkan masalah hukum. Sedangkan teori baru yang disampaikan Van Dunne berarti suatu jalinan hukum dua orang atau lebih sesuai dengan kesepakatan yang menyebabkan masalah hukum.

Prof. Subekti, S.H. berpendapat bahwa perjanjian merupakan salah satu kejadian yang mana satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau kedua pihak tersebut saling berjanji untuk mengadakan suatu hal. Sedangkan Prof Dr. R. Wirjono Projodikoro, S.H. memiliki pendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum tentang benda, yang

²¹ Taufik Hidayat Lubis, 2021, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 2. No. 3, hlm. 178.

mana satu orang berjanji untuk melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan, dan orang yang lain harus melaksanakan janji itu.²²

Dari beberapa pengertian perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu ialah jalinan hukum yang timbul antara satu orang atau lebih tentang suatu benda yang kemudian pihak satu berhak melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dan pihak yang satu harus melaksanakan janji itu, dan dari hubungan hukum tersebut akan timbul akibat hukumnya.

2. Subjek Dan Objek Perjanjian

Dalam perjanjian yang dikatakan Subjek terdiri dari manusia dan badan hukum yang telah dinyatakan cakap dalam hukum, sehingga bisa melakukan suatu perjanjian. subjek hukum adalah badan hukum, yang mana ada dua badan hukum yaitu badan hukum publik, merupakan badan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan banyak orang (umum), dan badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan oleh hukum sipil dan hukum perdata untuk kepentingan seseorang yang berada dalam badan hukum tersebut, badan hukum privat lebih mencari keuntungan untuk kelompok. Pendapat R.Subekti tentang subyek perjanjian ialah, seseorang yang cakap dan mampu melakukan suatu perjanjian dan

²² Jessica Esther Warouw et al., 2021, Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Di Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Rechterglement Voor De Butengwesten, Jurnal Lex Privatum, Vol. 9, No. 10, hlm. 106.

sepakat keduanya dalam melakukan perjanjian tanpa adanya penipuan atau paksaan dari berbagai pihak.²³

Menurut pasal 1234 KUHPerdata objek perjanjian adalah prestasi (jasa/perbuatan) yang diperjanjikan yaitu, kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Untuk memberikan sesuatu yang dimaksud dalam memberikan sejumlah barang tertentu untuk diperjanjikan. Dalam objek berbuat sesuatu yang dimaksud ialah kewajiban para pihak untuk melakukan pekerjaan, yang mana pekerjaan ini adalah yang berkaitan dengan perjanjian, bisa disebut tindakannya. Sedangkan objek tidak berbuat sesuatu yang dimaksud ialah para pihak bersepakat untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang didalam kesepakatan perjanjian.²⁴

Objek dalam perjanjian bisa juga berupa barang, barang-barangnya sendiri memiliki kriteria yaitu, barangnya dapat diperjual-belikan, jenisnya dapat ditentukan, barang-barangnya akan ada pada suatu hari. Selain memiliki kriteria barang yang dapat diperjanjikan, dalam objek perjanjian ada beberapa barang yang tidak masuk kriteria, ialah barang yang tidak diperbolehkan undang-undang, barangnya tidak diperjual-belikan, dan warisan yang belum disahkan. Menurut R. subekti objek perjanjian ialah sesuatu yang diperjanjikan harus jelas

²³ Muhammad Ihsanul Jundi et al., "Aspek Hukum Dalam Bisnis Subjek Dan Objek Perjanjian", https://id.scribd.com/document/543731014/Kelompok-3-Subjek-dan-Objek-Perjanjian-AHDB#google_vignette/ diakses tanggal 1 januari 2026 pkl. 19.00.

²⁴ Abd Thalib. dan Nur Aisyah T, 2024, Hukum Perjanjian, Rajawali Pres, Depok, hal. 7.

agar hak dan kewajibannya bisa diatur, dan barangnya yang tidak dilarang oleh UU.²⁵

3. Syarat Sah Perjanjian

Adapun syarat sah perjanjian yang ditulis dalam KUHPerdara pasal 1320 sbb:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri. Kesepakatan merupakan niat tulus dari kedua belah pihak atau lebih tentang suatu hal baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.
- b. Kecakapan untuk membentuk suatu perikatan. Kecakapan yang berarti cakap hukum, mampu melaksanakan perbuatan hukum, sudah dewasa, berpikir sehat, dan tidak dalam pengampunan.
- c. Suatu hal tertentu, adanya objek yang diperjanjikan. Objeknya ialah prestasi, yang dimaksud prestasi disini merupakan kewajiban kreditur dan debitur.
- d. Suatu sebab yang halal, isi dalam perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum, isinya harus jelas, legal, dan tidak merugikan kepentingan umum.²⁶

Poin pertama dan Kedua disebut syarat subjektif karena keduanya tentang subjek perjanjian yaitu tentang pihak untuk mengadakan suatu perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena

²⁵ Muhammad Ihsanul Jundi et al., Op Cit., hal 4

²⁶ Subekti & Tjitrosudibio, Op Cit., hal 370-371

merupakan objek dari perjanjian yaitu berkaitan dengan sesuatu yang diperjanjikan dan bisa menyebabkan batal demi hukum.²⁷

4. Asas Perjanjian

Menurut sudikno mertokusumo asas merupakan pikiran dasar yang umum, abstrak dan latar belakang suatu peraturan yang konkrit yang ada pada system hukum. seperti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Adapun asas-asas perjanjian adalah :

a. Asas Konsensualisme

Pada asas ini dalam perjanjian harus ada kata sepakat, karena pada perjanjian terdapat dua pihak yang saling mengikat diri. Perjanjian memiliki akibat hukum dan telah mengikat sejak adanya kata sepakat. Kata sepakat yang dimaksud ialah sepakat tentang hal-hal pokok yang ada dalam perjanjian. Kesepakatan ini tidak bisa terjadi apabila ada tiga hal yaitu paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Tiga hal tersebut yang menjadikan suatu perjanjian dapat dibatalkan.

b. Asas kebebasan Berkontrak

²⁷ Abd Thalib. dan Nur Aisyah T, Op Cit, hal. 29.

Pada saat membuat perjanjian, Seseorang bebas membuat perjanjian apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Asas mengikat sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*)

Dalam asas ini Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian. Asas ini ada setelah dipenuhinya syarat sah perjanjian, yang bertujuan agar mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri.

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Setiap orang yang melakukan suatu perjanjian harus mempunyai itikad baik. Itikad baik ini meliputi niat atau sikap manusia seperti kejujuran, terbuka, tulus, Ikhlas , dan sungguh-sungguh.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Dalam melakukan suatu perjanjian seseorang harus melakukannya atas dasar kemauan diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain, hal ini tertulis pada pasal 1315 KUHPerdara.²⁸

²⁸ Abd Thalib. dan Nur Aisyah T, Op Cit., hal 39-46

5. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dikelompokkan menjadi dua, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang mengharuskan seseorang untuk memberikan dan membayar sesuatu, ada empat jenis perjanjian obligatoir diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Pada perjanjian sepihak prestasi dalam sebuah perjanjian dibebankan kepada salah satu pihak contohnya hibah, sedangkan kalau timbal balik masing-masing pihak mempunyai beban atas prestasi tersebut, adapun contohnya adalah jual beli.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian Cuma-Cuma terjadi Ketika keuntungan pada perjanjian diberikan kepada salah satu pihak, dan pihak yang memberikan keuntungan tersebut tidak menerima keuntungan untuk dirinya. Sedangkan perjanjian atas beban merupakan perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak memberikan prestasinya. Contoh dari kedua perjanjian tersebut adalah jual beli, sewa-menyewa.

c. Perjanjian konsensual, Rill, dan Formil.

Ketika terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak maka perjanjian tersebut mengikat bagi keduanya merupakan perjanjian konsensual, contohnya jual beli. Sementara

perjanjian Rill ialah perjanjian yang memiliki syarat menyerahkan objek perjanjian atau bendanya, syaratnya tidak hanya kesepakatan, contohnya pinjam pakai.. Sedangkan perjanjian Formil merupakan perjanjian yang mengikat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, contohnya hibah dengan akta notaris.

d. Perjanjian Bernama, tak Bernama, dan campuran.

Perjanjian Bernama merupakan perjanjian yang khusus diatur dalam undang-undang, contohnya ialah jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Perjanjian tak Bernama ialah perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang khusus, dibuat para pihak dengan tidak berdasarkan uu. Perjanjian campuran ialah perjanjian yang merupakan gabungan dari dua atau lebih perjanjian Bernama.

Sementara perjanjian non obligatoir merupakan perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang untuk memberikan atau membayar sesuatu, adapun macam-macam perjanjian non obligatoir:

- a. *Zakelijk overeenkomst*, pada perjanjian ini mengesahkan pemindahan hak dari seseorang kepada orang lain, contohnya jual beli.
- b. *Bevinds overeenkomst*, perjanjian untuk menunjukan sesuatu.

- c. *Liberatoir overeenkomst*, perjanjian dimana seseorang memberikan kebebasan pihak lain atas suatu kewajibannya, contohnya pembebasan utang.
- d. *Vaststelling overeenkomst*, mengakhiri permasalahan perjanjian di pengadilan.²⁹

kemudian berdasarkan bentuknya perjanjian dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Perjanjian tertulis ialah perjanjian dalam bentuk tulisan berupa akta otentik yang dibuat untuk ditaati kedua belah pihak. Perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang tinggi, dapat memberikan rasa aman kepada pihak yang melakukan perjanjian. perjanjian tertulis memiliki beberapa syarat dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembuatannya.
- b. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hanya dengan kesepakatan yang berupa ucapan, perjanjian lisan ini sering kita temui dalam perjanjian yang sederhana biasanya lebih banyak dalam kegiatan bisnis karena perjanjian lisan lebih mudah dilakukan. Perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang lemah namun tidak

²⁹ Renata Christa Auli, “ Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya’ , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/> diakses pada 2 januari 2026 pk1. 02.00.

menimbulkan kerugian yang besar bagi para pihak pada saat terjadi wanprestasi.³⁰

6. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum jika syarat sahnya perjanjian tidak dipenuhi adalah, untuk syarat subjektifnya jika tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan dan untuk syarat objektifnya jika tidak dipenuhi maka akan batal demi hukum. Adapun penjelasannya:

- a. Perjanjian dapat dibatalkan atau *voidable* merupakan suatu kesepakatan dalam perjanjian dimana salah satu pihak dapat membatalkan suatu perjanjian tersebut, namun pada dasarnya perjanjiannya sah dan mengikat. Salah satu pihak yang meminta pembatalan karena memiliki hak untuk membatalkannya ke pengadilan karena adanya paksaan, penipuan, ataupun karena belum cakap, sehingga perjanjian tetap berlaku sampai ada pihak yang meminta pembatalan.

Perjanjiannya tidak bisa langsung dikatakan batal karena harus ada putusan dari hakim atas permintaan salah satu pihak yang dirugikan.

- b. Perjanjian batal demi hukum atau *null and void* merupakan, perjanjian yang dari awal tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat, perjanjian demi hukum

³⁰ Jessica Esther Warouw et al., Op Cit., hal 107

merupakan akibat hukum dari syarat objektifnya suatu perjanjian, yaitu karena adanya pelanggaran hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum tentang barang/jasa yang tidak sesuai, pembatalannya tidak memerlukan putusan pengadilan karena secara hukum sudah batal sejak awal.³¹

Namun jika perjanjian terpenuhi maka perjanjian mengikat para pihak dan Perjanjian tidak boleh dibatalkan kecuali kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya. Dan pada perjanjian harus dilaksanakan dengan niat yang baik. Adapun penjelasan akibat hukumnya dari suatu perjanjian yang sah ialah :

- a. Perjanjiannya mengikat para pihak, artinya perjanjian yang telah kedua pihak buat, akan mengikat para pihak tersebut dan berlaku sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak.
- b. Perjanjian tidak bisa ditarik Kembali secara sepihak , artinya perjanjiannya dibuat oleh kedua belah pihak, jadi untuk membatalkannya juga harus dalam persetujuan kedua belah pihak tersebut. Dan pembatalan satu pihak dikecualikan jika terdapat alasan yang tepat oleh undang-undang.

³¹ Bernadheta Aurelia Oktavira, “Empat Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Terpenuhi”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_4_syarat_sah_perjanjian/ diakses pada 1 Januari 2026 pkl. 21.30.

- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik, artinya niat untuk melakukan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kewajiban yang tidak dipenuhi karena kelalaian, atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur atau bahkan malah melakukan suatu hal yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Wanprestasi atau perbuatan ingkar janji secara etimologi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi yang jelek dari seorang debitur dalam melakukan suatu perjanjian.

Wanprestasi juga memiliki arti tidak dilaksanakannya prestasi karena kelalaian debitur baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dalam pasal 1238 KUHPerdata wanprestasi merupakan dinyatakan lalai seorang debitur melalui surat perintah yang berbentuk akta, atau berdasarkan dari perikatan itu sendiri, yakni jika perikatan tersebut menyebabkan debitur lalai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditentukan pada awal perjanjian.

Menurut J Satrio wanprestasi ialah keadaan debitur tidak menepati janji dengan seharusnya dan semuanya akan mendapat masalah kepadanya. Sedangkan menurut Yahya Harahap wanprestasi ialah suatu pelaksanaan yang tidak tepat waktu yang harusnya menjadi

³² Boris Tampubolon, “ Ini Akibat Yang Timbul Dari Suatu Perjanjian’, <https://www.konsultanhukum.web.id/ini-akibat-yang-timbul-dari-suatu-perjanjian/> diakses pada 1 Januari 2026 pk1. 23.15.

kewajiban debitur atau debitur tidak melakukan dengan selakryaknya, dan menyebabkan debitur membayar ganti rugi atau adanya wanprestasi dari salah satu pihak dan pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi yang diatur dalam KUHPerdota pasal 1243 menyebutkan bahwa Ganti rugi biaya dan bunga karena kewajiban yang seharusnya tidak dipenuhi, jika debitur sudah dikatakan lalai, atau jika sesuatu yang seharusnya diberikan telah melampaui batas waktunya.³³

2. Unsur – Unsur Wanprestasi

Unsur wanprestasi yang terdapat pada pasal 1243 KUHPerdota adalah sebagai berikut: Seseorang dikatakan wanprestasi apabila terdapat unsur – unsur berikut:

a. Adanya perikatan atau perjanjian

Wanprestasi bisa terjadi karena perjanjian dibuat sesuai dengan syarat sahnnya, dan perjanjian dilakukan antara satu pihak atau lebih yang berupa perjanjian tertulis atau lisan.

b. Debitur tidak memenuhi kewajibannya

Debitur dipandang melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya seperti tidak memenuhi prestasinya sama sekali, memenuhinnya namun tidak dengan semestinnya, dan memenuhinya namun terlambat melaksanakannya.

³³ Jessica Esther Warouw et al., Op Cit., hal 105

c. Debitur telah dinyatakan lalai

Sesuai dengan pernyataan pada pasal 1238 KUHPerdata, bahwa sebelum kreditur menuntut ganti rugi, kreditur harus lebih awal menyatakan debitur lalai melalui surat peringatan (sp) atau somasi tertulis.

d. Tetap lalai setelah dinyatakannya lalai

Pihak debitur yang sudah diberikan peringatan dalam bentuk surat sampai dengan sp 3, dan menyanggupi pembayaran pada waktu yang ditentukan, namun tetap tidak menepati janjinya.³⁴

3. Macam-Macam Wanprestasi

Debitur bisa dikatakan Wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya karena dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur , pada persoalan ini debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya, prestasi yang dimaksud ialah kewajiban debitur atas perjanjiannya. Debitur sengaja tidak memenuhi kewajibannya padahal tau pelaksanaan kewajibannya.
- b. Debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak dengan semestinya, debitur telah melakukan kewajibannya dengan memenuhi prestasinya namun cara yang dilakukan tidak benar/keliru dalam hal ini debitur masih dianggap melakukan

³⁴ Resa Is, “Wanprestasi Pasal 1234 KUHPerdata dan Unsurnya”, <https://www.ilslawfirm.co.id/wanprestasi-pasal-1243-kuh-perdata/> diakses tanggal 14 Januari 2026 pkl. 11.57.

wanprestasi. Sebagai contohnya debitur membayar cicilan hutangnya, namun tidak sesuai jumlah yang dia pinjam.

- c. Debitur terlambat memberikan prestasi namun memenuhi prestasinya, debitur telah berprestasi cara yang dilakukan benar, namun debitur terlambat melakukan pembayarannya padahal dia mengetahui batas waktu pembayarannya.³⁵
- d. Debitur melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dalam suatu perjanjian, pada persoalan ini debitur melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yang disebabkan kesalahan debitur, karena disengaja atau tidak disengaja, atau bahkan dikarena kelalaian dan dalam keadaan memaksa (*force majeure*). Berikut penjelasannya:

- a. Kelalaian

Kelalaian bisa disebabkan karena salah satu pihak debitur melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditur karena ketidaksengajaannya.

- b. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan penyebab yang sangat buruk dalam wanprestasi, dikarena salah satu pihak melanggar

³⁵ Jessica Esther Warouw et al., Op Cit., hal 104

perjanjian dengan sengaja. Pihak yang melanggar melakukan hal - hal yang tidak sesuai seperti perjanjian diawal.

c. Keadaan memaksa

Penyebab dari wanprestasi bisa juga karena keadaan memaksa (*force majeure*). Ini terjadi diluar Kendali salah satu pihak dan menyebabkan pihak tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya, bukan karena niat dari pihak tersebut maka dari itu pihak tersebut tidak bisa disalahkan.

5. Sanksi Wanprestasi

Wanprestasi itu merupakan kelalaian seseorang yang tidak menepati janjinya, yang menyebabkan timbulnya wanprestasi dalam suatu perjanjian dan bisa menyebabkan kerugian untuk kreditur. Ada beberapa sanksi bagi debitur yang tidak menepati janjinya yaitu:

a. Debitur mengganti kerugian pada kreditur

Debitur wajib membayar Ganti rugi atas kerugian yang disebabkan. Pada pasal 1246 KUHPerdara menyatakan bahwa Ganti rugi yang wajib debitur berikan berupa biaya, kerugian,, dan juga bunga.

b. Batalnya perjanjian beserta dengan biaya Ganti rugi

Saksi ini diberikan pada saat debitur tidak bisa memahami sanksi pembatalan dan menganggap kewajibannya sudah dihapus, padahal perjanjian masih mengikat sampai dibatalkan

oleh hakim, dan bisa mengakibatkan pada sanksi yang lain sesuai dengan hukum perdata.

- c. Resiko beralih pada debitur sejak terjadinya wanprestasi.

Sanksi ini terjadi pada saat debitur gagal memberikan atau tidak memenuhi kewajibannya, contohnya adalah mobil leasing yang diperjajikan, maka resiko kerugian sepenuhnya atas kerusakan atau kehilangan barang beralih pada tanggung jawab debitur.³⁶

- d. Pembayaran biaya perkara apabila perkarannya dibawa kepengadilan. Apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi maka biaya perkara dalam persidangan juga ditanggung oleh pihak debitur.

C. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam

1. Pengertian Pinjam Meminjam

Perjanjian Pinjam Meminjam yang disebutkan dalam pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan sejumlah barangnya kepada pihak yang lain yang kemudian bisa habis karena dipakai, dengan syarat pihak yang diberikan barangnya ini akan mengembalikan barang tersebut dalam jumlah, jenis, dan mutu yang masih sama. Seseorang terkadang sering

³⁶ Populix, “ Wanprestasi Adalah : Pengertian, Penyebab, Unsur, dan Hukum”, <https://info.populix.co/articles/wanprestasi-adalah/> diakses pada tanggal 12 Desember 2025 pl. 01.00.

salah mengartikan antara pinjam meminjam dan pinjam pakai bawasannya memiliki arti yang sama, namun kenyataannya pinjam meminjam dan pinjam pakai memiliki beda arti. Yang membedakan antara keduanya ialah apabila pinjam meminjam barang yang dipinjam itu menghabiskan karena pemakaian, contohnya meminjam uang, beras, bahan makanan, dll. Dan pinjam pakai itu barangnya tidak boleh menghabiskan karena fungsi barangnya yang digunakan namun fisiknya tetap utuh, sebagai contohnya ialah mobil, buku, atau rumah.³⁷

Berdasarkan definisi perjanjian pinjam meminjam diatas dapat disimpulkan bawasannya perjanjian pinjam meminjam itu merupakan kesepakatan antara para pihak yang terjadi pada saat salah satu pihak memberikan barangnya untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dan akan menghabiskan karena dipakai, kemudian pihak yang meminjam barangnya akan mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama persis. Pihak yang meminjam barang itu kemudian disebut sebagai pemilik dari barang yang dipinjam, sekaligus penanggung atas barang tersebut.³⁸

2. Subjek dan Objek Pinjam Meminjam

Subjek pada pinjam meminjam ialah pemberi pinjaman yang dinamakan kreditur dan penerima pinjaman yang dinamakan debitur.

Kreditur merupakan seseorang yang dalam pelaksanaan pinjam

³⁷ Subekti, Loc. Cit., hl 125

³⁸ Ni Made Ayu Pratiwi, 2021, Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 367.

meminjam memberikan pinjaman yang berupa uang kepada debitur.³⁹ kreditur menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dimaknai sebagai individu atau Lembaga yang mempunyai hak piutang, baik melalui kesepakatan atau Undang-Undang, dan mempunyai hak untuk menagih hak itu melalui proses hukum dipengadilan. Sementara Debitur merupakan seseorang yang menerima pinjaman dari kreditur. Debitur merupakan orang atau badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum, yang mempunyai hutang atau keharusan membayar sejumlah uang karena melakukan suatu perjanjian.⁴⁰

Sementara itu yang menjadi objek pinjam meminjam ialah semua barang yang bisa habis karena pemakaian, yang memiliki syarat barang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Objek perjanjian harus disebutkan pada saat para pihak mengadakan perjanjian, contohnya tentang pembagian keuntungan dan barang yang akan dipinjam. Objek perjanjian juga dapat menjadi akibat hukum, bukan hanya para pihak yang melakukan perjanjian. Objek pinjam meminjam bukan hanya barang yang bisa habis karena pemakaian, dapat juga berupa uang karena pinjam meminjam uang disebut juga perjanjian konsensual dan rill. Perjanjian pinjam meminjam menurut Marian Daus Badruzaman

³⁹ Muhammad Afiza Rifandy & Novita Mayasari Angelia, 2024, Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2. No. 3, hlm.251.

⁴⁰ Hukumonline, "Debitur", <https://www.hukumonline.com/kamus/d/debitur/> diakses pada 3 Januari 2026 pkl. 22.00.

dapat terjadi Ketika uang yang dijadikan objek pinjaman telah diserahkan kepada peminjam, jika pada kesepakatan kedua belah pihak terjadi dan belum adanya penyerahan uangnya maka perjanjian pinjam meminjam uang itu belum dikatakan terjadi.⁴¹

3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Dalam perjanjian pinjam meminjam seseorang yang meminjamkan barangnya tidak boleh meminta Kembali barangnya, sebelum lewatnya batas waktu yang telah ditentukan pada saat perjanjian, pasal 1759 KUHPerdota. Namun jika peminjam tidak memiliki batas waktu yang jelas, jika yang memberi pinjaman menuntut Kembali barangnya, pengadilan dapat memberikan kelonggaran waktu kepada peminjam untuk mengembalikannya dengan mempertimbangkan kondisi, pasal 1760 KUHPerdota.⁴² Sementara itu pada pasal 1761 KUHPerdota Pengembaliannya diwajibkan saat sipeminjam mampu membayarnya yaitu kondisi yang belum pasti, dan persoalan ini telah terjadi dimuka pengadilan maka hakim berhak untuk menentukan kapan waktu yang adil dan tepat untuk pengembalian uang tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pihak peminjam. Kemudian untuk pasal 1762 KUHPerdota tentang kewajiban dipemberi pinjaman itu sama halnya dengan ketentuan pasal 1753 yang mana didalamnya menyebutkan kewajiban

⁴¹ NotarisdanPPAT.Com, ‘Hukum Perjanjian dan Asas Perjanjian Pinjam Meminjam’, [https://notarisdanppat.com/hukum-perjanjian-dan-asas-perjanjian-pinjam-meminjam/#:~:text=Apabila%20obyek%20perjanjian%20adalah%20barang,diperjanjikan%20\(Pasal%201766%20KUHPer\).](https://notarisdanppat.com/hukum-perjanjian-dan-asas-perjanjian-pinjam-meminjam/#:~:text=Apabila%20obyek%20perjanjian%20adalah%20barang,diperjanjikan%20(Pasal%201766%20KUHPer)./)/ diakses tanggal 3 Januari pkl. 23.30.

⁴² Subekti, Op Cit., hal 127-128

orang yang meminjamkan untuk memberitau tentang kondisi barang yang akan dipinjamkan, karena jika barang yang dipinjamkan terdapat cacat atau rusak, dan yang meminjamkan tidak memberitahu akan hal itu maka orang yang meminjamkan akan bertanggungjawab terhadap akibat-akibatnya.

Untuk kewajiban si peminjam ialah seseorang yang meminjam wajib mengembalikan barangnya dalam keadaan jumlah, mutu yang masih sama dalam waktu yang telah ditentukan, pasal 1763 KUHPerdota. Namun apabila tidak tepat pada waktunya maka hakim akan memberikan kelonggaran sesuai pada pasal 1760 KUHPerdota. Menurut pasal 1764 jika si peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjam, maka dia wajib membayar barang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sudah ditentukan pada saat perjanjian, apabila waktu dan tempatnya belum ditentukan maka dapat dilakukan di tempat terjadinya perjanjian.⁴³

4. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam

Berakhirnya perjanjian pinjam meminjam tidak diatur secara spesifik, namun didalam KUHPerdota menyebutkan mengenai hapusnya perjanjian pada pasal 1381 KUHPerdota, diantaranya adalah : *“karena pembayaran (pelunasan), karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan hutang, karena perjumpaan hutang atau*

⁴³ Subekti & Tjitrosudibio, Loc. Cit., hal 499

*kompensasi, karena percampuran hutang, karena pembebasan hutangnya, karena musnahnya barang yang terhutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena batalnya suatu syarat perjanjian, dan karena lewatnya waktu yang telah ditentukan”.*⁴⁴

D. Tinjauan Umum Pinjam Meminjam dan Wanprestasi Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pinjam Meminjam Dalam Perspektif Islam

Pinjam meminjam dalam islam termasuk dalam kategori muamalah, hukum muamalah adalah hukum yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Muamalah merupakan pertukaran barang yang memberikan manfaat untuk seseorang sesuai dengan cara yang telah ditentukan.

Dalam muamalah mengatur pinjam meminjam (*Al-Qardh*). Imam Hanafi mempunyai pandangan tentang *Al-Qardh* yaitu kesepakatan khusus antara seseorang dengan seseorang yang lainnya pada saat memberikan suatu hartanya untuk dipinjamkan, dan seseorang yang lainnya mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Dalam kamus *Al- Mishbah*, *Al-qardh* diartikan seseorang yang memberikan pinjamannya memotong beberapa hartanya untuk diserahkan kepada seseorang yang meminjam.

⁴⁴ Halo JPN, “ Hutang Hangus”, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2023-8f5a/> diakses tanggal 14 Januari 2026 pk1. 13.00.

Secara istilah *Al-qardh* ialah suatu pemberian harta atau memberikan harta kepada orang lain untuk dikembalikannya harta tersebut tanpa adanya tambahan. Sedangkan menurut imam syafi'i *Al- qardh* merupakan suatu harta yang diberikan kepada seseorang sebagai pinjaman untuk modal usaha dan sifatnya menjalankan kebaikan. Menurut pendapat imam maliki *Al- qardh* berarti memberikan modal barang berupa harta yang ada nilainya kepada pihak lain. Menurut pendapat imam hambali *Al-qardh* memiliki makna sama dengan imam syafi'i.⁴⁵

Seseorang yang berada dalam posisi membutuhkan pinjaman menurut syari'at *Al-qardh* dibolehkan/dianjurkan untuk meminjam kepada seseorang yang mau dan mampu untuk memberikan pinjaman. Dan seseorang yang memiliki harta lebih disarankan untuk memberikan pinjaman kepada seseorang yang sedang membutuhkan.

Adapun dalil tentang *Al-qardh* :

a. Dalil dalam AL-qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 245

وَيَبْصُطُ يَقْبِضُ وَاللَّهُ ۖ كَثِيرَةٌ أضعافاً لَهُ فَيُضِعُّهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ

Artinya: “siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya

⁴⁵ Kahar et al., 2022, Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 7, No. 2, hlm. 202.

dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.” (Qs. Al-Baqarah: 245).⁴⁶

b. Dalil dalam Hadits

Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2422

حَاتِمُ أَبُو حَدَّثَنَا وَ يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا الْكَرِيمُ عِدُّ بْنُ اللَّهِ عُبَيْدُ حَدَّثَنَا قَالَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكِ أَبِي بِنِ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا الصَّدَقَةُ مَكْتُوبًا الْجَنَّةِ بَابِ عَلَى بِي أُسْرِي لَيْلَةَ رَأَيْتُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ الصَّدَقَةِ مِنْ أَفْضَلِ الْقَرْضِ بَالِ مَا جَبْرِيْلُ يَا فَقُلْتُ عَشْرَ بِنْمَانِيَّةٍ وَالْقَرْضُ أَمْثَالُهَا بِعَشْرِ حَاجَةٍ مِنْ إِلَّا يَسْتَقْرِضُ لَا وَالْمُسْتَقْرِضُ وَعِنْدَهُ يَسْأَلُ السَّائِلَ لِأَنَّ قَالَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid Abu Malik dari bapakannya dari Anas bin Malik ia berkata, “ Rasullullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “pada malam hari aku diisyarkan aku melihat di atas pintu surga tertulis sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat. Maka aku pun bertannya: “wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah? “Jibril menjawab: “karena saat seseorang peminta-

⁴⁶ Tafsirweb, “Surah Al- Baqarah Ayat 245”, <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html/> diakses pada tanggal 14 Desember 2025 pkl. 21.00.

*minta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh.” (HR. Ibnu Majah No.2422).*⁴⁷

c. Dalil dalam Ijma’

Pada zaman Nabi Muhammad SAW yang memperbolehkan pinjam meminjam sampai dengan saat ini. Pinjam meminjam itu sudah menjadi kebiasaan dalam hidup manusia, dikarenakan manusia saling memerlukan satu sama lain, dalam hidupnya manusia tidak selalu mempunyai barang atau benda sesuai dengan keinginannya. Oleh sebab itu manusia saling terikat satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain, kebutuhan manusia disini yaitu pinjam meminjam karena sejatinya manusia tidak selalu memiliki sesuatu yang dia inginkan.⁴⁸

Rukun pinjam meminjam (Al-Qardh) terdapat tiga maca diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. *shigh* (ucapan) yaitu ijab dan Kabul, imam syafi’i berpendapat bahwa ijab kabul wajib ada dalam perjanjian pinjam meminjam karena ini merupakan kesepakatan diantara para pihak. Namun menurut imam Hanafi pemberian saja sudah cukup.
- b. *Aqid* (pihak yang bertransaksi) yaitu pihak yang meminjami dan meminjam suatu barang yang harus memenuhi syarat, syaratnya kedua belah pihak sudah baligh, orang yang

⁴⁷ Hadits.id, “Hadis Ibnu Majah 2422 Tentang Memberi Pinjaman”, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2422/> diakses tanggal 14 Desember 2025 pkl. 22.00.

⁴⁸ Kahar et al., Op Cit, hal 205

meminjamkan berhak memilih dan bersedia untuk meminjamkan, hartanya harus berada pada pihak yang memberikan pinjaman.

- c. *Al- Ma'qud Alaih*, ialah harta yang dipinjamkan, menurut imam Hanafi harta yang boleh dipinjam memiliki kesamaan dan dapat dibandingkan atau barang yang bisa ditakar, dihitungkan, diukur. Namun menurut imam syafi'i harta apa saja boleh dipinjamkan hanya dengan menyebut ciri-cirinya saja asalkan tidak banyak perbedaan dari yang aslinya.⁴⁹

2. Pengertian Wanprestasi Dalam Perspektif Islam

Wanprestasi merupakan kesalahan yang terjadi dalam pemufakatan yang dilakukan oleh salah satu pihak setelah disepakatinya perjanjian. Dengan syarat wajib ganti rugi bagi pihak yang melakukan kesalahan tersebut sebagai pertanggung jawabannya. Seseorang bisa dikatakan wanprestasi apabila melakukan kesalahan – kesalahan seperti, tidak melakukan sesuatu yang sudah disepakati dalam perjanjian, melakukannya namun tidak semestinya, terlambat melakukannya, melanggar sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian, Pasal 36 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah.

Ikhla' bi al-'aqad, istilah wanprestasi dalam fikih islam yang berarti kesalahan yang dilakukan salah satu pihak pada syarat dan objek yang diperjanjikan. Menurut ulama wanprestasi merupakan

⁴⁹ *Ibid, hlm 206*

taqsir yang berarti kelalaian dan ta'addi yang berarti kesengajaan. Keduanya menyebabkan akibat yang berbeda namun keduanya sama-sama menyebabkan wanprestasi sehingga merugikan bagi salah satu pihak.⁵⁰

Surah Al-Isra' (34) dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban.

الْعَهْدَ إِنَّ ۖ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا ۖ أَشَدُّهُ يَبْلُغُ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِاللَّيِّ إِلَّا أَلْيَتِيمَ مَالٍ تَقْرَبُوا وَلَا
مَسْئُولًا كَانَ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”⁵¹

Pada suarah diatas menekankan pada keharusan seseorang untuk bersifat Amanah, Amanah dalam hal apapun termasuk pada perjanjian, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, karena sifat Amanah menjadikan kehidupan sosial manusia bermoral dan kuat.

Kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam fikih islam bisa dikarenakan, terjadinya bencana atau sakit (uzur syar'i) tanpa adanya alasan. Kesalahan yang memiliki alasan yang benar dianggap keringanan dan kesalahan karena uzur dianggap salah. Menurut hukum islam kesalahan tersebut wajib diganti kerugiannya (*dhaman*) atau

⁵⁰ Hastuti, Y. M., & Rohmah, S.N., 2021, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis, Jurnal Of Islamic law, Vol. 5, No. 1, hlm. 98.

⁵¹ Tafsirweb, Op Cit.

membayar kompensasi (a'widh). Menurut imam syafi'i seseorang wajib mengganti kerugian akibat kesalahannya setara dengan kerusakan yang dia lakukan, sedangkan imam hambali membolehhkannya untuk bernegoisai dengan adil.⁵²

Menurut hukum islam ada dua macam ganti rugi, yang pertama *Al-dharar al-maddi* (kerugian material) dan Yang ke dua *Dharar ma'nawiy* (kerugian immaterial) adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Al-dharar al-maddi* (kerugian material) yaitu kerugian pada harta seseorang yang menimbulkan nilai dari harta itu berkurang atau bahkan hilang, dengan mewajibkan seseorang yang melakukan kesalahan mengganti rugi sama jenisnya dengan barang tersebut, Meliputi biaya dan harta yang dikeluarkan oleh kreditur.
- b. *Dharar ma'nawiy* (kerugian immaterial), Menurut beberapa ulama diatas bahwa kerugian yang dimaksud ialah kerugian manfaat, jadi kerugian dalam bentuk manfaat itu tidak bisa diganti apabila harta tersebut tidak dipakai.⁵³

Seseorang yang melakukan wanprestasi itu wajib ganti rugi, jika seseorang itu dengan sengaja melanggar apa yang sudah menjadi kewajibannya maka dianggap telah berdosa menurut hukum. Namun

⁵² Isma, N., & Subeitan, S. M., 2021, Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketannya, Jurnal Of Islamic Economics Law, Vol. 1, No. 2, hlm. 104.

⁵³ Yesi Firdatul Husna, 2025, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3059 K/Pdt/ 2024)", *Skripsi Fakultas Syariah Uin Jember*, Jember, hlm. 29.

jika seseorang tidak sengaja melakukannya maka dianggap tidak berdosa, tetapi wajib ganti kerugian. Wanprestasi dalam islam bisa merusak kepercayaan (Amanah) seseorang terhadap orang lain karena seseorang itu dianggap telah berkhianat. Dalam islam wanprestasi tidak hanya menuntut penyelesaian hukumnya namun juga menjaga hubungan sosial sesama manusia. Dalam menjaga martabat dan keadilan manusia, dalam islam menggabungkan pertanggungjawaban duniawi dan akhirat.⁵⁴

Dalam surah Al-Qur'an menegaskan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah tidak boleh berkhianat, seseorang yang beriman senantiasa Amanah dalam melaksanakan janjinya, karena seseorang yang tidak Amanah bukan seseorang yang memiliki iman sejati dan akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Q.S. Al-Anfal (8) ayat 27.

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ مُنْتَكِمٌ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.⁵⁵

⁵⁴ Fathiyah, s., & Nurhasanah N., 2020, Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Replik, Vol. 7, No. 1, hlm. 78.

⁵⁵ Tafsirweb, Op Cit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apa Saja Hak-Hak Kreditur Yang Dapat Diberlakukan Untuk Mengatasi Kerugian Akibat Wanprestasi Debitur?

Sebelum membahas mengenai hak-hak yang dapat kreditur berlakukan untuk mengatasi kerugian akibat wanprestasi debitur, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami secara detail dari perkara atau duduk perkarannya. Agar kita dapat menganalisis hak-haknya secara akurat dan komperhensif, serta memiliki pemahaman yang utuh dan detail mengenai fakta-fakta, kronologi, kejadian, serta latar belakang dari kasus yang sedang dibahas. Dalam memahami detail kasus secara keseluruhan akan menjadi fondasi yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hak-hak yang dapat kreditur berlakukan.

1. Kronologi Kasus Perkara Nomor 359/Pdt.G/2025/PN.Sby.

a. Para Pihak

- 1) Djuwita Lionowsito, Perempuan, Surabaya 29 Agustus 1962, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, NIK : 3573026908620001, beralamat di Jl. Bareng Raya II/356 A RT006 RW008, Kel. Bareng, Kec. Malang, Jawa Timur. Dalam perkara ini ibu Djuwita Lionowsito merupakan PENGGUGAT.
- 2) Juli Sutanggo, Laki-Laki, Surabaya 30 Juli 1974, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, NIK : 3578047007740006,

beralamat di Jl. Jambi 15 RT003 RW005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT.

b. Uraian Singkat Duduk Perkara

Diketahui bahwa Penggugat : Saudari Djuwita Lionowsito merupakan seorang pengusaha yang memiliki hubungan pertemanan baik dengan Tergugat, yakni saudara Juli Sutango. Dalam rangka mengembangkan usaha yang dimiliki Tergugat yaitu Toko Bangunan, Tergugat menceritakan keinginannya kepada Penggugat bawasannya Tergugat mendapat tawaran dari salah satu pabrik semen untuk menjadi distributornya dan untuk mengembangkan usaha miliknya, akhirnya Tergugat pada bulan November 2018 menemui Penggugat untuk meminta bantuan pinjaman dana kepada Penggugat. Dalam pembicaraan tersebut tergugat ingin meminta peminjaman uang kepada Penggugat senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah), dan hasil dari pembicaraan tersebut Penggugat akhirnya menyetujui Tergugat dan akan memberikan pinjaman uang sebesar tiga miliar tersebut secara tunai, yang mana uang tersebut dapat Tergugat ambil tanggal 16 November 2018 dengan kesepakatan bawasannya Tergugat akan mengembalikan dana pinjaman tersebut selama kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diberikannya dana tersebut.

Kemudian setelah berjalannya waktu, pada bulan Februari 2019 Tergugat Kembali menemui Penggugat dan Kembali menceritakan keinginannya untuk ekspansi dengan membuka toko bangunan baru lagi di daerah Mojokerto dan bermaksud untuk meminta peminjaman uang lagi kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), namun pada saat itu Penggugat tidak langsung menyetujui permintaan Tergugat dan menyampaikan akan menghubungi Tergugat lagi untuk kepastian pinjamannya. Setelah itu pada tanggal 13 Februari Penggugat menghubungi Tergugat dan memberitahu bawasannya Penggugat bersedia memberikan pinjamannya secara tunai dan Tergugat dapat mengambil uang tersebut tanggal 18 Februari 2019 dengan kesepakatan yang sama.

Seiring berjalannya waktu sampai berakhirnya batas waktu masing-masing pinjaman, uang pinjaman yang Tergugat pinjam tidak ada satupun yang di berikan kepada Penggugat untuk pelunasan. Oleh karena itu dalam hal ini Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuat surat perjanjian hutang piutang karena selama ini penggugat tidak mempunyai dan memegang legal standing atas adanya transaksi hutang piutang ini, dan awalnya hanya didasari atas kepercayaan. Untuk hal ini Tergugat menyetujui untuk membuat suratnya, dan pada tanggal 19 September 2022 bertempat di Surabaya, pihak Tergugat

menandatangani surat perjanjian hutang piutang tersebut dengan isi kesepakatan surat bawasanya Tergugat akan mengembalikan dana pinjamannya satu tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian tersebut. Kemudian Tergugat juga memberikan jaminan apabila Tergugat tidak mampu untuk melunasinya yaitu Tergugat menyerahkan tanah beserta bangunan yang dimiliki oleh Tergugat : sebidang tanah dan bangunan seluas 299 m², SHM No. 143 yang berlokasi di Jl. Jambi 15, RT003 RW005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya. Namun ternyata tanah yang Tergugat jaminkan ini sudah Tergugat jaminkan pada PT. Bank Maybank, Tbk Cabang Surabaya Pemuda, Gedung Sinar Mas Land Plaza, Jl. Pemuda No. 60-70, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya. Dalam tuntutananya Penggugat meminta sita persamaan dan meminta pernyataan sita persamaan tersebut sah dan berharga terhadap tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya. Namun hakim tidak mengabulkan tuntutan ini, karena saat pembacaan putusan tidak ada dilakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunannya.

Sampai berakhirnya batas waktu yang telah disepakati Tergugat tetap belum melunasi Hutangannya pada Penggugat, sebelum Penggugat mengajukan Perkara ini ke pengadilan penggugat selama ini sudah berusaha mengupayakan penyelesaian dalam persoalan ini dengan Tergugat secara kekeluargaan, baik

secara lisan maupun via telepon ataupun ditagih secara langsung berhubung Tergugat merupakan teman baik Penggugat, namun ternyata usaha ini tidak berhasil. Dalam persoalan ini Penggugat juga sudah memberikan surat somasi I, II, III kepada Tergugat melalui kurir pengiriman. Sampai akhirnya Tergugat menyatakan langsung pada Penggugat bahwasannya Tergugat menyatakan tidak sanggup melunasi hutangnya dan bersedia menanggung resiko apapun, karena kondisi bisnisnya yang semakin memburuk pada tahun 2023. Dan pada April 2025 akhirnya Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Hak-Hak Yang Dapat Kreditur Berlakukan

Hak adalahh wewenang atau kekuasaan atas sesuatu, yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir atau dalam kandungan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dan aturan untuk menerima/berbuat sesuatu dan tidak dapat dituntut dengan paksa oleh pihak lain. Hak kreditur merupakan hak hukum yang dimiliki oleh kreditur untuk menagih suatu hutang. Hak-hak tersebut sangatlah penting untuk menjamin kreditur dapat memulihkan dana yang dipinjamkan kepada debitur.⁵⁶ Sebelum membahas mengenai hak yang kreditur dapat berlakukan apabila mengalami kerugian akibat wanprestasi debitur, Langkah awal yang kreditur berhak lakukan

⁵⁶ Business law, "Hukum Bisnis Yang Masuk Akal Dari Sudut Pandang Bisnis", <https://businesslawsw.com/blog/understanding-creditor-rights-a-guide-for-small-business-owners/> diakses tanggal 25 Januari 2025 pkl. 16.00.

adalah melakukan somasi. Somasi merupakan pesan tertulis berupa teguran yang dilakukan oleh kreditur ketika tidak ditepatinnya/dipenuhinya janji debitur (wanprestasi), yang memiliki tujuan untuk berkomunikasi dengan pihak yang telah membuat kesepakatan dalam perjanjian, mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Kreditur harus melakukan suatu proses yang melibatkan penyampaian pesan tertulis yaitu somasi kepada debitur untuk membawa permasalahan ini agar bisa dikatakan wanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yaitu, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau karena perikatan itu sendiri karena lewatnya batas waktu. Biasanya somasi dilakukan sebanyak tiga kali sampai debitur memenuhi kewajibannya, apabila somasi ke tiga sudah diberikan dan debitur tetap tidak ada perubahan, maka kreditur akan membawa permasalahan ini ke ranah pengadilan. Menurut pengadilan somasi merupakan janji yang dibuat oleh kreditur yang diberikan untuk debitur agar debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

Para pihak yang membuat perjanjian mempunyai tanggung jawab hukum dimana keduanya diwajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian. Tujuan dari perjanjian yang mereka buat adalah untuk menjamin bahwa kewajiban yang dilakukan oleh para pihak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Seperti yang tercantum

dalam asas pacta sunt servanda bawasannya perjanjian yang sah itu mengikat para pihak sebagai undang-undang (mengikat secara hukum). Artinya kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang sudah menjadi haknya, walaupun dalam suatu perjanjian yang sudah dinyatakan sah, belum tentu dilaksanakan dengan semestinya karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Dalam melaksanakan sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, menekankan pada keseimbangan seluruh beban kewajiban pada masing-masing pihak. Apabila para pihak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak seimbang maka terjadilah wanprestasi. Oleh karena itu Ketika salah satu pihak (Debitur) tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan dan yang sudah menjadi kewajibannya, maka akan muncul hak kreditur untuk menuntut ganti rugi. Kemudian jika kreditur menuntut haknya maka yang diberikan oleh Debitur ialah tanggung jawabnya, Karena hak dan tanggung jawab itu saling berkaitan.⁵⁷

Tanggung jawab debitur dapat berbeda-beda sesuai dengan ketentuan perjanjian atau syarat-syarat pada saat perjanjian. Dalam menuntut haknya kreditur juga harus memastikan bawasannya perjanjian yang kreditur dan debitur buat adalah perjanjian yang sah menurut undang-undang. diantaranya :

a. Kesepakatan para pihak

⁵⁷ Dina fazriah, 2023, Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol. 1, No. 2, hlm. 4.

- b. Kecakapan untuk membentuk suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat – syarat diatas merupakan suatu fondasi sah nya hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pinjam meminjam. Menurut subekti terpenuhinya keempat syarat tersebut membuat perjanjian berkekuatan mengikat seperti undang-undang sebagaimana yang tercantum pada asas pacta sunt servanda, dan ditegaskan pula pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Untuk itu dalam perjanjian pinjam meminjam, kedudukan hukum kreditur mendapatkan keabsahan untuk menuntut haknya apabila debitur wanprestasi. Menurut pandangan Ridwan Khairandy sah nya perjanjian menjadi syarat mutlak agar hak-hak kreditur dapat ditegaskan secara hukum. Apabila salah satu syarat pada pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka perlindungan hukum terhadap kreditur menjadi lemah dan mengakibatkan sengketa sah nya kontrak.⁵⁸ Saat melakukan perjanjian, salah satu langkah yang harus diperhatikan oleh kreditur dan debitur adalah hak dan kewajiban masing-masing ke dua belah pihak terkait perjanjian yang mereka sepakati. Namun apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka kreditur berhak menyelesaikan keadaan tersebut di pengadilan untuk menuntut

⁵⁸ Ridwan Khairandy, 2023, Hukum Perjanjian: Asas dan Dinamika Dalam Praktik, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 118.

kembali haknya.⁵⁹ Kemudian yang diatur pada pasal 1267 KUHPerdata menyatakan bawasannya jika debitur wanprestasi maka kreditur dengan bantuan hakim dapat memilih satu dari beberapa pilihan untuk menuntut haknya, yang kemudian dapat dilakukan di pengadilan. Dalam pasal tersebut memilih bukan sebagai pilihan tunggal melainkan sebagai urutan upaya hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan tahapan dan keadaan nyata perkarannya. Namun pilihan hak dalam Pasal 1267 KUH Perdata tidak menutup kemungkinan bagi kreditur untuk menggunakan lebih dari satu upaya hukum secara bertahap, sepanjang tidak menimbulkan pertentangan putusan. Ketika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut haknya di pengadilan dengan pengajuan Gugatan, yang meliputi:

a. Hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi

Dalam pasal 1234 KUHPerdata prestasi merupakan jasa/perbuatan yang mencakup, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila debitur lalai dalam memenuhi prestasinya, kreditur berhak menuntut pelaksanaannya secara paksa melalui gugatan di pengadilan negeri untuk meminta hakim memerintahkan debitur memenuhi prestasinya. Hak ini merupakan langkah awal kreditur agar debitur memenuhi prestasinya terlebih dahulu sebelum kreditur menuntut ganti rugi.

⁵⁹ Syamsul Huda Yudha, “ Apa Saja Hak-Hak Kreditur Dalam Kepailitan’, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-hak-hak-kreditur-dalam-kepailitan-lt67d8b98e3fa31/> diakses tanggal 5 Januari 2026 pkl. 12. 30.

Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi melalui gugatan perdata apabila debitur melakukan penundaan tanpa alasan sah. Secara yuridis pemenuhan prestasi oleh debitur berarti debitur wajib melakukan apa yang menjadi dasar perjanjian pinjam meminjam, yaitu pembayaran kembali uang atau pemenuhan kewajiban lain yang telah disepakati. Proses ini sering dimulai dengan somasi kepada debitur, karena pada pasal 1238 KUHPerdata, debitur dianggap wanprestasi setelah surat peringatan atau somasi diberikan dan kewajibannya tetap belum dipenuhi.⁶⁰ Somasi ini dapat menjadi dasar pembuktian di pengadilan bahwasannya kreditur telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya. Hak ini merupakan perwujudan dari teori syarat sah perjanjian, Ketika keempat syarat sah perjanjian terpenuhi maka perjanjian tersebut menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Pada tuntutan ini hakim akan mempertimbangkan beberapa hal agar tuntutan ini dapat dilakukan, yaitu : hakim akan menentukan apakah perjanjiannya sah sesuai pasal 1320 KUHPerdata, bentuk prestasi yang diperjanjikan, bukti bahwa debitur telah lalai, dan kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut. Jika semuanya terbukti maka hakim dapat memerintahkan debitur untuk memenuhi prestasinya, misalnya

⁶⁰ Avishtya Siti Karaniya. Et al., 2024, Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, hlm. 555.

membayar pokok pinjaman atau apabila tidak memungkinkan mengganti kerugiannya saja sesuai pasal 1267 KUHPerdato.

b. Hak kreditur untuk menuntut Ganti Rugi

Ganti rugi berupa aspek biaya nyata yang dikeluarkan kreditur, kerugian materiil yang dialami karena tidak dipenuhinya kewajiban, serta bunga atau denda keterlambatan apabila ada dalam perjanjian. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1243 KUHPerdato yang menyatakan bahwa *“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur tetap lalai memenuhi perikatan itu, meskipun telah dinyatakan lalai.”* Untuk itu apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah adanya surat peringatan atau somasi, maka kreditur berhak menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi tersebut.⁶¹

Agar hak menuntut ganti rugi dapat di tegakkan secara efektif di pengadilan maka perjanjian harus memenuhi syarat sahnya, karena syarat sah perjanjian merupakan syarat yang paling utama dalam pembuktian dipengadilan. pada pasal 1249 KUHPerdato menyebutkan bawasannya ganti rugi dalam wanprestasi hanya dalam bentuk uang, namun seiring dengan perkembangan menurut beberapa ahli dan yurisprudensi, bahwa ganti rugi itu berupa ganti rugi materiil dan immateriil. Kerugian

⁶¹ Renata Auli, “Bunyi Pasal 1243 KUHPerdato Tentang Wanprestasi”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdato-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/?utm_source=chatgpt.com/ diakses tanggal 20 Januari 2026 pk1. 12.00.

materiil merupakan kerugian kreditur dalam bentuk uang, kekayaan, atau benda. Sedangkan ganti rugi inmateriil merupakan kerugian yang diderita kreditur bukan bernilai uang namun berupa rasa sakit.⁶²

c. Hak Kreditur untuk Membatalkan Perjanjian

Menurut hukum perdata, kreditur dapat meminta hak pembatalan perjanjian apabila debitur wanprestasi dan menyebabkan kepentingan kreditur terganggu. Dari berbagai putusan pengadilan pembatalan merupakan salah satu upaya hukum represif dan preventif, karena selain mengakhiri hubungan hukum yang dapat merugikan, pembatalan juga memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tambahan akibat pembatalan tersebut. Hak ini juga didukung oleh prinsip dalam asas *pacta sunt servanda* dan pengaturan syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata yang menegaskan agar perjanjian dipenuhi.⁶³ menurut pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan biasanya kreditur, dan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan, kecuali para pihak telah menyetujui pembatalan secara langsung. Pembatalan ini tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya keputusan hakim, karena dalam hal ini

⁶² Stefanus Tatawi, 2025, Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KUHPerdata (BW), *Jurnal Lex privatum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 131.

⁶³ Divka FahiraZahra & Feby Lian, 2025, Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang, *Jurnal Inovasi dan Humaniora*, Vol. 3, No. 3, hlm. 554.

peran hakim dalam pengadilan adalah memastikan bahwa wanprestasi benar-benar terjadi dan debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya.

Pembatalan perjanjian merupakan akibat dari wanprestasi berat, karena hubungan hukum antara kedua belah pihak sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Kemudian setelah pembatalan disetujui, para pihak dikembalikan pada keadaan semula, dimana kreditur berhak menuntut pengembalian jumlah uang yang telah dipinjamkan beserta bunga yang telah disepakati sebelumnya.⁶⁴ pembatalan perjanjian berarti menghapus hubungan hukum antara para pihak, sehingga segala bentuk kewajiban dari perjanjian sudah tidak mengikat para pihak lagi. Pembatalan merupakan Langkah kreditur bukan untuk memperoleh pemenuhan prestasi namun untuk memutus hubungan hukum karena debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Dalam melakukan pembatalan perjanjian, ada beberapa syarat agar perjanjian bisa dibatalkan, antara lain: adanya perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, telah dibuktikannya wanprestasi yang terjadi karena beberapa hal, adanya kerugian yang dialami kreditur, pembatalan diajukan dipengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum. pembatalan perjanjian itu merupakan hak hukum kreditur apabila

⁶⁴ Fatmawati, 2023, Pembatalan Perjanjian Timbal Balik Akibat Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Yustisia UNISSULA*, Vol. 14, No. 2, hlm. 101.

debitur dinyatakan wanprestasi melalui surat perintah dan tetap tidak melakukan prestasinya, oleh karena itu dalam melakukan pembatalan harus memenuhi beberapa syarat diatas.⁶⁵

Pada saat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan, di dalam gugatannya harus mencantumkan beberapa bukti somasi, dan juga bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya wanprestasi. Pembatalan perjanjian tidak hanya menghapus hubungan hukum, namun juga menghapus hak dan kewajiban timbal balik dari sebuah perikatan, kecuali tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan. Oleh sebab itu pembatalan juga bisa dikatakan membuka jalan bagi kreditur untuk menuntut pengembalian kerugian melalui proses hukum lanjutan.⁶⁶

d. Hak Untuk Menjalankan Eksekusi Atas Jaminan

Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam dilakukan dengan jaminan kebendaan, maka kreditur berhak meminta hak untuk melaksanakan eksekusi jaminan kebendaan tersebut. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk keyakinan akan terpenuhinya kewajiban oleh kreditur, yang dapat dinilai dengan uang. Sementara itu jaminan kebendaan merupakan hak mutlak suatu benda yang terdapat hubungan langsung atas benda, dapat dipertahankan, selalu mengikuti bendanya, dan dapat dialihkan / dipindah

⁶⁵ Ibid., hlm. 104.

⁶⁶ Ridwan Khairandy, *Op Cit.*, hal. 123.

tanggankan.⁶⁷ Hak eksekusi jaminan Ketika debitur wanprestasi hanya jika perjanjian disertai jaminan kebendaan, misalnya (hak tanggungan atas tanah atau jaminan fidusia atas benda bergerak). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan serta praktik hukum lain menunjukkan bahwa kreditur dapat menjual objek jaminan tersebut untuk menutupi hutang pokok dan kerugian yang timbul serta solusi yang praktis untuk menutupi kerugian akibat wanprestasi debitur

Dalam hukum perdata jaminan merupakan sarana untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditur Ketika debitur wanprestasi. Hak kreditur atas eksekusi jaminan bersifat aksesoir, yaitu melekat pada perjanjian pokok utang-piutang. Karena debitur wanprestasi jadi kreditur berhak eksekusi jaminan tersebut. Hak eksekusi jaminan merupakan hak preferen bagi kreditur, yang berarti kreditur pemegang jaminan memiliki prioritas dibandingkan kreditur lainnya dalam pelunasan utang dari hasil penjualan objek jaminan.⁶⁸

Eksekusi jaminan bisa dilaksanakan atau dilakukan pada saat debitur telah dinyatakan wanprestasi, yaitu setelahh kreditur melakukan somasi dan debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya. pelaksanaan eksekusi jaminan dapat dilakukan

⁶⁷ Maria Audy V P, 2024, Analisis Efektivitas Jaminan Perorangan Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Yang Wanprestasi Pada Bank X, *Jurnal Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 1, hlm. 4.

⁶⁸ Dina Wahyuni, 2022, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kasus Wanprestasi, *Jurnal Privat Law Universitas Diponegoro*, Vol. 10, No. 2, hlm. 88.

segera setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui tiga cara utama tergantung jenis jaminannya, namun ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan kreditur memperoleh pelunasan piutangnya melalui nilai ekonomi dari objek jaminan yang telah disepakati diawal perjanjian :

- 1) Parate Eksekusi (Eksekusi Langsung Tanpa Putusan Pengadilan). Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia, kreditur dapat langsung menjual objek jaminan melalui lelang umum apabila debitur wanprestasi.
- 2) Eksekusi Berdasarkan Titel Eksekutorial. Apabila perjanjian jaminan dibuat dalam bentuk akta notaris yang memuat klausul eksekutorial (irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”), maka kreditur dapat langsung meminta ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan eksekusi. Hal ini memberikan kekuatan hukum untuk menjual objek jaminan tanpa gugatan baru.
- 3) Eksekusi Melalui Gugatan Perdata (Putusan Pengadilan). Jika tidak terdapat klausul eksekutorial, maka kreditur harus mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan dapat

memerintahkan penyitaan dan penjualan jaminan untuk melunasi kewajiban debitur.⁶⁹

e. Hak Untuk Menuntut Bunga dan Denda Keterlambatan

Kreditur berhak menuntut bunga keterlambatan dan denda Ketika debitur melanggar jangka waktu pelunasan yang telah disepakati. Berdasarkan pasal 1250 KUHPerdara, bunga keterlambatan dapat dituntut apabila telah disepakati dalam perjanjian atau telah ditentukan Undang-Undang. pemberlakuan bunga keterlambatan merupakan sarana ganti rugi, karena kreditur mengalami kerugian waktu dan kesempatan akibat keterlambatan debitur. Sementara itu, dalam praktik perbankan, denda keterlambatan juga memiliki fungsi disipliner untuk mendorong debitur agar mematuhi tenggat waktu pembayaran. Dengan demikian, hak menuntut bunga atau denda keterlambatan memperkuat posisi hukum kreditur sekaligus memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan perikatan yang sah.

Dalam pasal 1250 KUHPerdara menegaskan bahwa hak atas bunga baru muncul setelah debitur lalai memenuhi kewajibannya (wanprestasi) atau jika dalam perjanjian telah diatur secara tegas mengenai pemberlakuan bunga atau denda keterlambatan. Dalam perjanjian pinjam meminjam bisa

⁶⁹ M. Faisal Rahendra Lubis, 2025, Perlindungan Hukum Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan, *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, Vol. 5, No. , hlm. 14.

memberikan perlindungan hukum untuk kreditur. Bunga keterlambatan tidak hanya berfungsi sebagai ganti rugi finansial, tetapi juga instrumen hukum untuk mendorong kepatuhan debitur terhadap waktu pelunasan utang, karena setiap keterlambatan menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi kreditur.⁷⁰

Dalam praktiknya, waktu pengenaan bunga keterlambatan ditentukan berdasarkan dua kondisi: Ketika diatur dalam perjanjian maka bunga atau denda berlaku sejak tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam kontrak, Ketika tidak diatur dalam perjanjian maka bunga baru mulai dihitung sejak debitur dinyatakan lalai melalui somasi atau sejak tanggal gugatan diajukan ke pengadilan. Bunga keterlambatan memiliki fungsi represif dan preventif: reparatif karena mengembalikan kerugian kreditur akibat penundaan pembayaran, dan preventif karena mendorong debitur agar tepat waktu dalam memenuhi prestasi. Oleh karena itu waktu pengenaan bunga dan denda keterlambatan tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada klausul kontrak dan pembuktian adanya wanprestasi.⁷¹ Tujuan utama pemberlakuan bunga dan denda bukanlah menghukum debitur, melainkan mengembalikan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontrak, serta mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perdata.

⁷⁰ Ahmad Nugroho, 2024, Bunga Keterlambatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UNISSULA*, Vol. 6, No. 1, hlm. 66.

⁷¹ Ridwan Khairandy, *Op Cit.*, hal. 124

Kreditur berhak memberlakukan atau menuntut hak-haknya setelah kreditur mengeluarkan surat somasi/surat peringatan untuk debitur agar memenuhi kewajibannya. Karena debitur bisa dinyatakan wanprestasi ketika debitur sudah dinyatakan lalai melalui surat peringatan atau karena perikatan itu sendiri karena lewatnya batas waktu yang sudah ditentukan dan debitur tetap tidak melakukannya, sebagaimana yang diatur pada pasal 1238 KUHPerdota. Selain itu adanya surat somasi yang kreditur berikan, bisa memberikan kemudahan pada kreditur dalam menuntut hak-haknya, karena surat somasi merupakan dasar pembuktian dalam pengadilan.

Terpenuhiannya syarat sah perjanjian juga bagian dari syarat kreditur dalam menuntut hak-haknya, karena saat kreditur menuntut hak yang kreditur inginkan, hakim melalui pengadilan akan memeriksa apakah syarat sah perjanjian sudah sesuai dengan pelaksanaan oleh kreditur dan debitur dalam perjanjian. Hal ini juga jadi pertimbangan hakim apakah hak yang akan kreditur peroleh bisa dilaksanakan atau tidak, karena hak-hak kreditur juga dipertimbangkan oleh syarat sah perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdota. Jadi ketika debitur wanprestasi, kreditur dapat memberlakukan haknya yaitu memberikan somasi atau surat perintah untuk memenuhi prestasi kepada debitur. Kemudian apabila debitur tetap tidak memenuhinya setelah surat somasi

diberikan maka kreditur dapat menuntut hak-haknya ke pengadilan yaitu: pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, eksekusi jaminan (jika perjanjian menyertakan jaminan kebendaan), dan hak menuntut bunga dan denda keterlambatan. Kreditur dalam menuntut haknya ke pengadilan melalui gugatan dan somasi sebagai dasar pembuktiannya. Somasi dan syarat sah dalam perjanjian yang kreditur dan debitur lakukan akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak yang kreditur dapat akibat wanprestasi debitur sehingga menyebabkan kreditur mengalami kerugian.

3. Penerapannya Dalam Perkara Nomor 359/Pdt.G/2025/Pn.Sby.

Dalam perkara Nomor 359/Pdt.G/2025/Pn.Sby, penggugat (Djuwita Lionowsito) yang merupakan kreditur dalam sengketa ini memberlakukan haknya melalui gugatan ke pengadilan Negeri Surabaya lewat kuasa hukumnya, menuntut beberapa haknya antaralain : menuntut pemenuhan prestasi, menuntut hak eksekusi jaminan, menuntut tergugat untuk membayar biaya perkara, menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi. Dari beberapa tuntutan tersebut, hakim dalam perkara ini mengabulkan beberapa tuntutan penggugat kecuali hak eksekusi jaminan, karena sampai dengan putusan di bacakan penggugat tidak melakukan penyitaan jaminan, oleh karena itu hakim menolak gugatan eksekusi atas jaminan tersebut. Dari perkara ini yang sudah dilakukan oleh kreditur dalam

menuntut haknya ialah hak menuntut pemenuhan prestasi yaitu menghukum Tergugat (Juli Sutanggo) membayar hutang pokoknya senilai Rp. 4.000.000.000,-, dan menuntut hak eksekusi jaminan walaupun akhirnya ditolak oleh hakim. Jadi dalam perkara ini sesuai dengan hak-hak yang dapat kreditur lakukan menurut hukum perdata, kreditur menuntut dua haknya dan satu hak dikabulkan oleh hakim sementara satunya ditolak oleh hakim.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Kreditur Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Debitur Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata Dan Penerapannya Dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN.Sby.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata

Perlindungan hukum merupakan cara melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman serta keadilan bagi setiap warga negara, dan diberikan melalui suatu peraturan hukum. Dalam perjanjian, Perlindungan Hukum merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti wanprestasi, keadaan dimana debitur dinyatakan tidak menepati janjinya dan menyebabkan kerugian

pada kreditur. karena tujuan dari pembentukan perjanjian adalah keadilan bagi para pihak, Oleh karena itu apabila keadilan tersebut tidak berjalan maka perlindungan hukum harus dilakukan. Dalam penyelenggaraan negara, perlindungan hukum merupakan fondasi utama yang mengutamakan nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia yang merupakan negara hukum, perlindungan hukum tidak hanya sebagai keharusan negara untuk melindungi warganya dari berbagai ancaman, namun juga menjamin kepastian hukumnya, memberikan kesamaan dihadapan hukum, dan perlakuan yang adil dalam setiap proses hukum yang berlaku. Perlindungan hukum menjadi salah satu cara yang sangat penting yang diberikan oleh negara untuk jaminan perlindungan bagi setiap warga masyarakat.⁷²

Perlindungan hukum biasanya dilakukan melalui peraturan hukum atau kepastian hukum yang bertujuan agar orang merasa aman saat melakukan perbuatan hukum. selain itu perlindungan hukum juga diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin dan diberikan oleh hukum, serta memberikan landasan hukum saat hak asasi manusia dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum memberikan kesejahteraan untuk seluruh warga negara, yang melindungi harkat serta martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Dalam suatu persoalan yang berkaitan dengan hukum

⁷² Mikhael Putra Kartodiprojo, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditir Akibat Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman Online, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 14, No. 2, hlm. 118.

hampir semua mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang lebih condong kepada tindakan pencegahan terjadinya suatu permasalahan hukum, disini masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya pada putusan pemerintah. Sedangkan perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum dalam bentuk penyelesaian sengketa. Dalam praktik perjanjian, Perlindungan hukum merupakan suatu prinsip dasar dalam hukum perjanjian untuk para pihak. Oleh karena itu perlindungan hukum harus ditegakan untuk para pihak yang sedang mengalami masalah hukum, adapun bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami kerugian akibat debitur wanprestasi adalah :

- a. Perlindungan hukum yang bersumber pada keabsahan perjanjian pasal 1320 KUHPerdata.

Keabsahan perjanjian bisa menjadikan bentuk perlindungan hukum apabila kreditur mengalami kerugian akibat debitur wanprestasi, karena syarat sahnya perjanjian menjamin perjanjian tersebut terlaksana sesuai dengan undang-undang atau tidak, dan memberikan kepastian hukum saat nantinya dalam perjanjian terjadi wanprestasi. Hal ini dibuktikan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Pernyataan ini juga mencerminkan asas pacta sunt servanda yang mewajibkan debitur melaksanakan perstasinya dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hukum perdata Indonesia dasar perlindungan hukum bersumber dari keabsahan perjanjian yang membentuk hubungan hukum kedua pihak dalam perjanjian. Sebagaimana yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata tentang empat syarat sahnya perjanjian, jika keempat syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian tersebut mengikat para pihak secara hukum serta memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sahnya perjanjian merupakan bentuk perlindungan hukum preventif untuk kreditur, karena sejak awal sebelum perjanjian dibuat syarat sah sudah memberikan jaminan kepada kreditur, bawasannya haknya tidak dapat diingkari secara sepihak oleh debitur, oleh sebab itu syarat sahnya perjanjian menjadi pondasi untuk memberikan perlindungan hukum pada kreditur.

b. Perlindungan hukum melalui dinyatakannya wanprestasi debitur

Dinyatakannya wanprestasi debitur merupakan bentuk perlindungan hukum untuk kreditur menuntut pemulihan haknya. Dengan adanya wanprestasi debitur kreditur mendapat pengakuan hukum untuk menggunakan alat perlindungan hukum secara represif di pengadilan baik itu menuntut pemenuhan prestasi atau

menuntut ganti rugi. Debitur dinyatakan wanprestasi setelah diberikannya surat peringatan atau somasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata. Wanprestasi itu terjadi dalam keadaan perjanjian yang sah tidak dilaksanakan oleh debitur. Oleh sebab itu perlindungan hukum untuk kreditur tidak hanya dari perjanjian yang sah namun juga dari bukti debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang sah.⁷³

- c. Perlindungan hukum melalui hak menuntut pemenuhan prestasi dan ganti rugi

Setelah debitur dinyatakan wanprestasi, pemenuhan prestasi dan ganti rugi bukan hanya sebagai hak bagi kreditur, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dengan cara menuntut haknya itu. Ketentuan ini sudah diatur pada pasal 1243 KUHPerdata. Dan pasal 1267 KUHPerdata memberikan pilihan pada kreditur dalam menuntut haknya. Hak untuk memilih ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang memungkinkan kreditur menyesuaikan tuntutananya dengan tingkat kerugian yang dialami. Dan juga biasa digunakan sebagai dasar gugatan wanprestasi oleh kreditur di pengadilan.

- d. Perlindungan hukum melalui jaminan dan eksekusi harta debitur

Selain melalui tuntutan ganti rugi, perlindungan hukum juga dapat diberikan melalui eksekusi. Berdasarkan pasal 1131 dan

⁷³ Rani Sri Agustina, 2022, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, hlm. 269.

1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya, dan menegaskan bahwa harta tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, kecuali apabila terdapat hak preferen. Hak preferen yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang apabila debitur wanprestasi. Biasanya hak ini diberikan dalam perjanjian yang disertai jaminan kebendaan khusus, seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, atau fidusia, dan memberikan perlindungan yang lebih kuat. Prosedur eksekusi hak jaminan merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling efektif bagi kreditur, karena memberikan kepastian pelunasan piutang tanpa harus sepenuhnya bergantung pada itikad baik debitur. Dengan demikian hukum perdata Indonesia memberikan perlindungan hukum represif dengan campuran antara hak menuntut, mekanisme ganti rugi, dan sarana eksekusi jaminan.

e. Perlindungan hukum melalui putusan pengadilan

Perlindungan hukum ini diberikan pada saat perlindungan preventif tidak efektif diberikan, kemudian Kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Karena Putusan pengadilan dapat memberikan kekuatan hukum tetap dalam bentuk perlindungan hukum represif, perlindungan represif ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling nyata karena memiliki kekuatan memaksa dan dapat dieksekusi. Hakim dalam memeriksa

perkara wanprestasi terlebih dahulu menilai keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sebelum menjatuhkan putusan. Perlindungan hukum melalui peradilan bertujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks wanprestasi, putusan pengadilan menjadi sarana utama bagi kreditur untuk memperoleh pemulihan hak secara sah dan mengikat.⁷⁴

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk kesejahteraan warga negara dalam bentuk pemberian keadilan, kesamaan dihadapan hukum, serta jaminan kepastian hukum. Perlindungan hukum dalam konsep perjanjian merupakan fondasi utama untuk seseorang yang mengalami kerugian dalam sengketa/permasalahan hukum untuk mendapatkan keadilan. Perlindungan hukum yang diberikan berupa pencegahan dan penuntutan terhadap hak yang seharusnya diterima. Dalam permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, perlindungan hukum memberikan jaminan kepada kreditur untuk menuntut haknya akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jadi bentuk perlindungan hukum untuk kreditur berupa hak untuk menuntut kewajiban pada debitur. Hak-hak ini didapatkan melalui perlindungan hukum yang berdasar pada keabsahan perjanjian, melalui

⁷⁴ M. Khoidin, 2022, Putusan Pengadilan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, hlm. 99.

dinyatakannya wanprestasi debitur, melalui hak penuntutan pemenuhan prestasi dan ganti rugi, melalui jaminan dan eksekusinya, serta melalui putusan pengadilan. Jadi hak-hak yang diberikan kepada kreditur juga merupakan bentuk perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penyelesaian). Dari ke lima bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk kreditur akibat debitur wanprestasi, yang termasuk dalam dasar perlindungan hukum preventif merupakan keabsahan perjanjian. Sedangkan hak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, serta eksekusi jaminan merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Dan untuk putusan pengadilan merupakan perlindungan yudisial namun secara sifat dan fungsinya termasuk dalam perlindungan represif.

2. Penerapan Perlindungan Hukum Pada Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Dalam perkara ini bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu bentuk perlindungan hukum represif dan preventif. Represif karena dalam perkara ini Penggugat (Djuwita Lionowsito) menuntut haknya melalui putusan pengadilan, dengan pengajuan gugataan antar lain pemenuhan prestasi, ganti rugi, dan eksekusi Jaminan. Perjanjian dalam perkara ini terbukti sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sehingga, persoalan ini bisa dijadikan sebagai bentuk perlindungan

preventif. Untuk penerapannya dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk perlindungan hukum berdasarkan keabsahan perjanjian.

Dalam perkara ini, perjanjiannya dinyatakan sesuai dengan syarat perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdota. Itu berarti perjanjian ini secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yaitu Penggugat (Djuwita Lionowsito) dan Tergugat (Juli Sutanggo). Dalam perjanjian ini awal mula dibuat dalam bentuk lisan, kemudian seiring berjalannya waktu Penggugat (Djuwita Lionowsito) meminta kepada Tergugat (Juli Sutanggo) untuk membuat surat perjanjian yang ditandatangani dan disepakati keduanya, oleh sebab itu perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang kuat, keduanya juga sudah cakap hukum, adanya objek yang diperjanjikan yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), serta dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu dalam perkara ini perjanjiannya sudah dikatakan sah dan sesuai dengan syarat sah perjanjian, jadi adanya dasar syarat sah ini dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum untuk kreditur.

- b. Bentuk perlindungan hukum melalui dinyatakannya wanprestasi debitur.

Dalam perkara ini pihak Penggugat (Djuwita Lionowsito) sudah memberikan surat peringatan atau somasi kepada Tergugat

sebanyak tiga kali, dengan tujuan untuk Tergugat memenuhi kewajibannya, namun ternyata tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu dalam putusan hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sesuai yang dijelaskan pada pasal 1238 KUHPerdara. Bukti bahwa tergugat wanprestasi ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum untuk kreditur.

- c. Bentuk perlindungan hukum melalui hak menuntut pemenuhan prestasi dan ganti rugi.

Hak kreditur merupakan perwujudan dari bentuk perlindungan hukum, karena dapat memberikan keadilan dan jaminan hukum kepada kreditur. Dalam perkara ini Penggugat (Djuwita Lionowsito) melalui kuasanya menggugat Tergugat (Juli Sutanggo) untuk menuntut hak-haknya di Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu menuntut hak untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.4.000.000.000,-, meminta tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan, serta pembayaran biaya perkara karena perkarannya dimenangkan oleh penggugat jadi Tergugat juga membayar biaya perkarannya. namun dalam perkara ini Penggugat tidak menuntut ganti rugi pada Tergugat. Dari beberapa petitum diatas merupakan bentuk dari perlindungan hukum untuk kreditur.


- d. Bentuk perlindungan hukum melalui hak jaminan dan eksekusi jaminan

Dalam perkara ini Penggugat melalui kuasanya menuntut berbagai gugatan termasuk menuntut hak eksekusi jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 299 m², SHM No. 143 yang berlokasi di Jl. Jambi 15, RT003 RW005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya. Namun ternyata tanah yang dijamin ini sudah Tergugat jaminkan pada PT. Bank Maybank, Tbk Cabang Surabaya Pemuda, Gedung Sinar Mas Land Plaza, Jl. Pemuda No. 60-70, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya. Tetapi demi menjamin keadilan, kepastian hukum, serta hak-hak hukum Penggugat, maka penggugat meminta hak sita persamaan. Namun karena sampai dengan putusan dibacakan tidak dilakukan penyitaan jadi tuntutan ini dinyatakan ditolak. Jadi dalam menuntut hak jaminan dalam perkara ini, penggugat ditolak tuntutannya karena sampai dengan putusan dibacakan tidak dilakukan penyitaan.

- e. Bentuk perlindungan hukum melalui putusan pengadilan

Dalam perkara ini penggugat (Djuwita Lionowsito), setelah mencoba berbagai cara untuk menagih Tergugat (Juli Sutanggo) dan tidak berhasil, akhirnya penggugat membawa sengketa ini ke ranah pengadilan. Setelah melalui beberapa proses tuntutan dan

sebagainya akhirnya penggugat memenangkan gugatannya serta hakim mengabulkan tuntutan sebagian dan ditolak selebihnya. Melalui putusan pengadilan hakim menyatakan, mengabulkan gugatan penggugat Sebagian, menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi, serta menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok senilai Rp. 4.000.000.000-, empat miliar rupiah secara tunai setelah putusan atas perkara ini ditetapkan, memerintahkan kepada tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkaranya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Jadi melalui putusan pengadilan ini, hak-hak penuntutan menjadi bentuk perlindungan hukum untuk penggugat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak-hak yang kreditur dapat lakukan dalam mengatasi kerugian akibat wanprestasi debitur adalah hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, hak untuk menuntut ganti rugi, hak untuk menuntut pembatalan perjanjian, hak untuk menuntut eksekusi jaminan, dan hak untuk menuntut bunga dan denda keterlambatan. Namun dalam perkara Nomor 359/Pdt.G/2025/Pn.Sby. Hak yang kreditur (Penggugat) dapat melalui putusan hakim yaitu hak menuntut pemenuhan prestasi dan pembayaran biaya perkara, sementara hak menuntut eksekusi jaminan ditolak oleh hakim, karena sampai dengan pembacaan putusan penggugat tetap tidak melakukan penyitaan. Selain itu sebelum perkara ini dibawa ke pengadilan, penggugat (Djuwita Trionowsito) juga sudah memberlakukan haknya yaitu memberikan surat peringatan atau somasi sebanyak tiga kali dan membuktikan bawasannya Tergugat (Juli Sutanggo) melakukan wanprestasi, selanjutnya Penggugat (Djuwita Lionowsito) melalui kuasa hukumnya menggugat tergugat ke pengadilan negeri Surabaya.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam perkara Nomor 359/Pdt.G/2025/Pn.Sby. Adalah bentuk perlindungan hukum preventif yaitu pembuktian bawasannya perjanjian yang Penggugat (Djuwita Lionowsito) lakukan dengan tergugat (Juli Sutanggo) terbukti

memenuhi syarat sahnya perjanjian. Selain itu bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan dalam perkara ini adalah bentuk perlindungan hukum melalui penuntutan hak antara lain : hak menuntut pemenuhan prestasi yaitu (menghukum Tergugat (Juli Sutanggo) membayar hutang pokoknya senilai Rp. 4000.000.000-, empat miliar rupiah), lalu hak penuntutan ganti rugi (Namun dalam perkara ini penggugat (Djuwita Lionowsito) tidak menuntut ganti rugi), dan hak eksekusi Jaminan (pada perkara ini Penggugat (Djuwita Lionowsito) meminta hak eksekusi jaminan namun ditolak oleh hakim karena sampai dengan pembacaan putusan tidak dilakukan penyitaan), kemudian yang terakhir adalah bentuk perlindungan hukum melalui putusan pengadilan (Dalam perkara ini penggugat melakukan penyelesaian lewat pengadilan melalui kuasa hukumnya).

B. Saran

1. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai hak-hak kreditur, disarankan agar kreditur memprioritaskan perlindungan hukum preventif dalam setiap perjanjian pinjaman dengan menyusun perjanjian tertulis sejak awal yang memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP, secara eksplisit mencantumkan klausul mengenai bunga, denda, kompensasi, dan pengaturan jaminan yang mengikat secara hukum dan terdaftar untuk mengamankan hak-hak preferensial. Selanjutnya, dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur secara sistematis harus mengeluarkan surat panggilan sebagai bukti dan memaksimalkan

semua hak yang tersedia berdasarkan Pasal 1267 KUHP, termasuk menuntut pemenuhan kewajiban, kompensasi, pembatalan perjanjian, dan eksekusi jaminan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan penyitaan jaminan untuk menghindari penolakan, seperti dalam kasus No. 359/Pdt.G/2025/PN.Sby.

2. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum, disarankan agar perlindungan hukum bagi kreditur tidak hanya bergantung pada tindakan represif melalui gugatan, tetapi juga memperkuat melalui tindakan preventif seperti pemeriksaan status hukum jaminan, analisis kapasitas debitur, dan penyediaan dokumentasi yang lengkap dan sah secara hukum. Apabila terjadi sengketa, para kreditur perlu memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum secara teliti melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan segera mengajukan permohonan eksekusi jika debitur tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum dapat benar-benar terwujud secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Thalib. dan Nur Aisyah T, 2024, *Hukum Perjanjian*, Rajawali Pres, Depok.
- Ahmad Nugroho, 2024, Bunga Keterlambatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UNISSULA*, Vol. 6, No. 1, hlm. 66.
- Apa Itu Kreditur? Pengertian, Peran, Jenis & Contohnya', Redaksi OCBC NISP,
<https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/23/kredituradalah#:~:text=4.,bantuan%20usaha%20dan%20modal%20kerja>
- Apa Saja Hak-Hak Kreditur Dalam Kepailitan',
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-hak-hak-kreditur-dalam-kepailitan-lt67d8b98e3fa31/>
- Aspek Hukum Dalam Bisnis Subjek dan Objek Perjanjian',
<https://id.scribd.com/document/543731014/Kelompok-3-Subjek-dan-Objek-Perjanjian-AHDB/>
- Avishtya Siti Karaniya. Et al., 2024, Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, hlm. 555.
- Bunyi Pasal 1243 KUHPerdata Tentang Wanprestasi',
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/?utm_source=chatgpt.com/
- Debitur Adalah? Definisi, Kategori, serta Hak dan Kewajibannya', BFI,
<https://www.bfi.co.id/id/blog/debitur-adalah-definisi-kategori-hak-dan-kewajibannya>
- Debitur', <https://www.hukumonline.com/kamus/d/debitur/>
- Dina Fazriah, 2023, Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 4.
- Dina Wahyuni, 2022, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kasus Wanprestasi, *Jurnal Privat Law Universitas Diponegoro*, Vol. 10, No. 2, hlm. 88.
- Divka FahiraZahra & Feby Lian, 2025, Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang, *Jurnal Inovasi dan Humaniora*, Vol. 3, No. 3, hlm. 554.

- Empat Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Terpenuhi', https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_4_syarat_sah_perjanjian/
- Fathiyah, s., & Nurhasanah N., 2020, Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7, No. 1.
- Fatmawati, 2023, Pembatalan Perjanjian Timbal Balik Akibat Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Yustisia UNISSULA*, Vol. 14, No. 2, hlm. 101.
- Feby Fajriah., et al.,2024, Peran Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial, *Journal Of Social Science Research*,Vol. 4, No. 3
- Hadis Ibnu Majah 2422 Tentang Memberi Pinjaman', <https://www.hadits.id/hadits/majah/2422/>
- Hastuti, Y. M., & Rohmah, S.N., 2021, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis, *Jurnal Of Islamic law*, Vol. 5, No. 1
- Hukum Bisnis Yang Masuk Akal Dari Sudut Pandang Bisnis', <https://businesslawsw.com/blog/understanding-creditor-rights-a-guide-for-small-business-owners/>
- Hukum Perjanjian dan Asas Perjanjian Pinjam Meminjam', <https://notarisdanppat.com/hukum-perjanjian-dan-asas-perjanjian-pinjam-meminjam/>
- Hutang Hangus', <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2023-8f5a/>
- Ini Akibat Yang Timbul dari Suatu Perjanjian', <https://www.konsultanhukum.web.id/ini-akibat-yang-timbul-dari-suatu-perjanjian/>
- I Wayan Bandem & I Wayan Wisadnya, 2020, Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang, *Jurnal raad kertha*, Vol. 03, No. 1.
- Isma, N., & Subeitan, S. M., 2021, Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketannya, *Jurnal Of Islamic Economics Law*, Vol. 1, No. 2.

- Jessica Esther Warouw et al., 2021, Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Di Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan *Rechterglement Voor De Butengwesten*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 10.
- Kahar et al., 2022, Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2, hlm. 202.
- Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.
- Kreditur : Pengertian, Jenis , dan Contoh Legal Di Indonesia', IdScore, <https://www.idscore.id/articles/kreditur-pengertian-jenis-dan-contoh-legal-di-indonesia/>
- Lima Langkah Praktis Menulis Studi Kasus Hukum untuk Tugas Akhir', Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-langkah-praktis-menulis-studi-kasus-hukum-untuk-tugas-akhir-1t62c6a9733ade7/>
- Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya', <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-1t4c3d1e98bb1bc/>
- M Afriza Rifandy & Novita Mayasari Angelia, 2024, Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3.
- M Ardiansyah Lubis & Mhd. Yadi Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Maria Audy V P, 2024, Analisis Efektivitas Jaminan Perorangan Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Yang Wanprestasi Pada Bank X, *Jurnal Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 1, hlm. 4.
- M. Faisal Rahendra Lubis, 2025, Perlindungan Hukum Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan, *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, Vol. 5, No. , hlm. 14.
- Mikhael Putra Kartodiprodo, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditir Akibat Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman Online, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 14, No. 2, hlm. 118.
- M. Khoidin, 2022, Putusan Pengadilan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, hlm. 99.

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Ni Made Ayu Pratiwi, 2021, Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir', Willa Wahyuni Objek Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>
- Pengertian Penelitian Deskriptif', Ciputra.ac.id, <https://www.ciputra.ac.id/penelitian-deskriptif-ini-penjelasan-lengkap-dan-mudah-dipahami/#:~:text=Pengertian%20Penelitian%20Deskriptif,yang%20akurat%20dari%20fenomena%20tertentu>
- Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli dan Jenisnya', Kumparan.com, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-20zhKhbmUBh/full>
- Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya', Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2>
- Rani Sri Agustina, 2022, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, hlm. 269.
- Ridwan Khairandy, 2023, *Hukum Perjanjian: Asas dan Dinamika Dalam Praktik*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 118-124.
- Stefanus Tatawi, 2025, Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa, Ditinjau Dari Pasal 1243 KUHPerdara (BW), *Jurnal Lex privatum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 131.
- Solehah A, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember
- Subekti, & Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta
- Subekti, 2022, *Aneka Perjanjian*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Surah Al- Baqarah Ayat 245', <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html/>
- Taufik Hidayat Lubis, 2021, Hukum Perjanjian Di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2. No. 3.

Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli’,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2/>

Wanprestasi Adalah : Pengertian, Penyebab, Unsur, dan Hukum’,
<https://info.populix.co/articles/wanprestasi-adalah/>

Wanprestasi Pasal 1234 KUHPerdata dan Unsurnya’,
<https://www.ilslawfirm.co.id/wanprestasi-pasal-1243-kuh-perdata/>

Yesi Firdatul Husna, 2025, “Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3059 K/Pdt/2024)”, *Skripsi Fakultas Syariah Uin Jember*, Jember

